



Formulir Model
ADM-13 Putusan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

Nomor:01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:-----

Nama : **Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi**

No. KTP :

Alamat :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau: -----

Terlapor 1 -----

a. Nama Terlapor : **Dr. H.Nurhamin, S.Pt, MH**

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah Mada No. 200, Pekanbaru Riau.

c. Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Riau

d. No. Telp. : (0761) 859252

Terlapor 2 -----

- a. Nama Terlapor : **Ilham, SH, LLM**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No 200, Pekanbaru Riau
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Riau
- d. No. Telp. : (0761) 859252.

Terlapor 3 -----

- a. Nama Terlapor : **H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No. 200, Pekanbaru Riau
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Riau
- d. No. Telp. : (0761) 859252.

Terlapor 4 -----

- a. Nama Terlapor : **Sri Rukmini, SH., M.Ikom**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No. 200, Pekanbaru Riau
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Riau
- d. No. Telp. : (0761) 859252.

Terlapor 5 -----

- a. Nama Terlapor : **Drs. Syapril Abdullah, M.Si**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No. 200, Pekanbaru Riau
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Riau
- d. No. Telp. : (0761) 859252.

Dengan Laporan tertanggal 07 September 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018. -----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b. bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----

1.1 Waktu dan Peristiwa Laporan -----

1) Pada Hari Jum'at Tanggal 31 Agustus 2018 Pelapor menandatangani dan menyerahkan Ke Bawaslu Provinsi Riau, untuk mengejar waktu terakhir penyerahan berkas Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu oleh Pelapor;-----

2) Kemudian Pelapor selalu mendengar perdebatan Ayahanda tentang Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, Tentang peraturan bawaslu Nomor 18 tahun 2017, tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang perjalanan Pelapor hingga sampai kepada ujung perjalanan kami sepanjang proses Pendaftaran menjadi Peserta Pemilu DPD Tahun 2019;-----

3) Pada hari Sabtu s/d Minggu Tanggal 1 s/d 2 September 2018 Pelapor membaca berulang-ulang PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan seterusnya, membaca Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan seterusnya. Kemudian membaca, mempelajari salinan permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang sudah kami serahkan ke Bawaslu Provinsi Riau. Yang pada intinya Pelapor mengkaji lembar demi lembar data-data baik berbagai berita acara produk KPU Provinsi Riau, produk

KPU Kota Pekanbaru, Produk dari KPU Kabupaten Rokan Hulu, dan produk-produk KPU kabupaten yang lain tentang berita acara terkait syarat Dukungan Calon Perseorangan DPD Daerah pemilihan Riau dan seterusnya; -----

4) Kemudian Pelapor melanjutkan mencari dan mengumpulkan data-data lain yang telah dipunyai oleh Ayah Pelapor yang cukup banyak, termasuk data-data yang di unggah pihak KPU Provinsi Riau di laman group WA BACALON, yang mana ayah kami termasuk anggotanya. Sehingga Pelapor menemukan urutan cerita, mengapa Pelapor sebagai Calon peserta Pemilu DPD Daerah Pemilihan Riau yang sah sesuai Draf-draf yang terdapat didalam PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan seterusnya tidak dimasukkan didalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1071/PL.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 September 2018 yang pada intinya, lampiran sebagaimana tersebut diatas, sesuai bukti P.02 yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum yang pada intinya: -----

a) Tidak memasukkan didalamnya, Nomor Urut Calon atas nama Pelapor;-----

b) Tidak memasukkan didalamnya, Pas Foto atas nama Pelapor; -----

c) Tidak memasukkan didalamnya, nama lengkap atas nama Pelapor. -----

Sebagai Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang kemudian dicetak didalam Surat Suara, sebagai Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Riau. -----

Sebagaimana lampiran pengumuman Pengumuman komisi Pemilihan Umum republik Indonesia, nomor :

992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang sudah dipublikasikan oleh KPU Sebagaimana Bukti P.01 -----

Tetapi sebenarnya sebagai fokus temuan Pelapor adalah bagaimana bisa KPU Provinsi Riau Para Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, sebagaimana berita acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus Tahun 2018, tentang Berita Acara hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, sebagaimana "MODEL BA HP-DPD PERBAIKAN sebagaimana bukti P.03 dan Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana Lampiran MODEL BA HP-DPD PERBAIKAN, sebagaimana bukti P.04 yang intinya menjelaskan bahwa: Dokumen Perbaikan Atas nama Pelapor, No.2, Jenis Dokumen ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan keterangan adalah : Usia Masih 20 tahun 5 bulan, yang dapat ditemukan pada saat itu. -----

Selanjutnya secara berturut-turut dapat termohon sampaikan temuan-temuan sebagai berikut: -----

- 1) Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 Nomor : 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018, sebagaimana Bukti P.01 -----
- 2) Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018, Tanggal 1 September 2018, Model DSC DPD, sebagaimana Bukti P.02-----

- 3) Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018, Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018 , sebagaimana Bukti P.03
- 4) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun, Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan,Tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana Bukti P.04 -----
- 5) Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018, Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018, Versi Para Terlapor sebagaimana Bukti P.05 -----
- 6) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018, Versi Para Terlapor, sebagaimana Bukti P.06 -----
- 7) Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana Bukti P.07-----
- 8) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana Bukti P.08-----

9) Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana Bukti P.09-----

10) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana Bukti P.10-----

11) Daftar Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diupload (diunggah) melalui silon KPU sebelum hari terakhir Tanggal 11 Juli 2018, sebagaimana Bukti P.11-----

Bukti tersebut menjelaskan terdapat 11 (sebelas orang) bakal calon DPD Daerah Pemilihan Riau yang tidak menyerahkan sarat calon :Bukti tanda Penyerahan laporan Hasil kekayaan Pribadi / Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, 11 orang tersebut adalah : 1. Jamaris HS,SH,MH, 2. Ir Khudri Junid,3. Ahyaruddin,SE.M.Sc 4. Dr. H. Muhammad Rizal Akbar,S.Si,M,Pil, 5. H.Muhammad Gazali LC, 6. Drs.M.Munif, 7. Jefri Noer,S.H, 8. Saud Sihaloho,S.H, 9. Dr.drh.H.Chaidir,MM, 10.Edi Ahmad, RM dan 11. Drs.Warkanis.AS.MPd, Kesebelas orang tersebut

mohon kiranya dinyatakan (BMS) Belum memenuhi syarat pada draf (Format) Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Lampiran Model BA.HP-DPD versi PERATURAN KPU No 14 Tahun 2018 terkait dengan syarat tersebut diatas, sampai batas terakhir tanggal 11 Juli 2018.-----

Dan terdapat 4 (empat orang) Calon Perseorangan anggota DPD daerah Pemilihan Riau yang tidak menyerahkan syarat calon berupa : a.Surat pengajuan Pengunduran Diri, B. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang, atas penyerahan,pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, sebagai syarat calon yang berstatus Pejabat negara/ badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara, yang bersangkutan adalah : 1.Dr.Misharti, S.Ag.M.Si 2.Dr.Abdul Gafar Usman.MM 3.Intsiawatu Ayus,S.H,MH, 4. Rosti Uli Purba, yang bersangkutan sepanjang yang Pelapor ketahui, tidak menyerahkan syarat calon sebagaimana tersebut diatas tanggal 11 juli 2018 dan juga tidak memperbaikinya sampai pada saat perbaikan penyerahan syarat caloan sesuai jadwal terakhir karena keempat orang yang bersangkutan adalah pengguna anggaran yang bersumber dari keuangan negara; -----

12) Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nomor : B/2848/LHK.00/10-12/05/2018, Tentang Tanda Terima LHKPN Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019, Tanggal 18 Mei 2018 Bukti P.12; -----

13) Surat Tanda Terima LHKPN dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Nomor : 670/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, Tanggal 13 Juli 2018, sebagaimana Bukti P.13 -----

14) Surat Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Calon Anggota DPD Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018, Tanggal 13 Juli 2018, sebagai mana, Bukti P.14 -----

15) Surat Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Nomor : 742/ PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, Tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana Bukti P.15 -----

16) Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Model TT.Pd-DPD, Tanggal 10 Juli 2018, Sebagaimana Bukti P.16-----

17) Lampiran Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model TT.Pd-DPD, Tanggal 10 Juli 2018, sebagaimana Bukti P.17 -----

Proses dan uraian diatas untuk menggambarkan secara jelas secara terbalik dari tahapan Pemilu DPD tahun 2019 dengan urutan sebagaimana berikut ini sesuai Tahapan,Program dan Jadwal sesuai dengan PERATURAN KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dapat Pelapor sampaikan sebagaimana berikut ini : Jadwal- jadwal tahapan Pemilihan Umum 2019 di laksanakan sebagaimana berikut ini: -----

- 1) Tahapan Penyusunan Peraturan KPU tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tgl. 28 Februari 2019; --
- 2) Jadwal Sosialisasi tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2019; -----
- 3) Biasanya Tahapan sosialisai berlangsung sejak selesainya tahapan Penyusunan Peraturan KPU telah berlalu, Tetapi ternyata KPU membuat Tahapan menyusun Peraturan beririsan dengan Jadwal sosialisai yaitu bilamana dilakukan telaah lebih dalam irisan yang dimaksud adalah : pada tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 beririsan waktunya antara Jadwal Menyusun Peraturan KPU dan Jadwal Sosialisasi Peraturan KPU tersebut;-----

Sehingga terjadilah suatu keadaan Pada saat Tanggal 30 Maret 2018 KPU Riau mengadakan sosialisasi PERATURAN KPU tentang pencalonan anggota DPD,DPR, dan DPRD di suatu tempat (di Hotel tertentu), tetapi bahan yang disosialisasikan belum tersedia, sehingga KPU yang paling mungkin hanya dapat mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PERATURAN KPU Nomor 8 tahun 2013 atau rancangan PERATURAN KPU yang tidak jelas dan berbeda sama sekali dengan PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan tanggal 12 April 2018 yang disebarluaskan pada tanggal 18 April 2018 dan kami mendapatkan pada tanggal 20 April 2018 Pada saat hari terakhir mengunggah syarat dukungan didalam aplikasi SIPPP KPU,sebagai syarat dukungan minimal seorang warga negara Indonesia dapat mendaftar sebagai bakal calon Perseorangan DPD pemilu 2019;

Sehingga PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang diundangkan tanggal 12 April 2018 diberlakukan tanpa adanya jadwal sosialisai sebelumnya terlebih dahulu, seingga PERATURAN KPU dimaksud menimbulkan potensi konflik dikemudian hari. Sebagai bukti Calon DPD menyerahkan Syarat dukungan dengan menggunakan draf blangko Lampiran Model F 1 DPD versi PERATURAN KPU nomor 8 tahun 2013 dan tidak menggunakan Draft/ blangko lampiran Model F1-DPD versi PERATURAN KPU Nomor 14 tahun 2018 yang sebenarnya berbeda model dan redaksinya. Dan yang lebih tidak adil lagi diantara terbitnya PERATURAN KPU nomor 20 tahun 2018 yang diundangkan tanggal 2 Juli 2018 tanpa adanya sosialisasi langsung masuk pada hari pertama pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota diberlakukan sesuai jadwal. Apa yang terjadi ternyata diantaranya PERATURAN KPU Nomor 20 tahun 2018 tidak mensyaratkan adanya Tanda terima Laporan hasil kekayaan Pribadi/ Penyelenggara negara, akibat intervensi Partai Politik tentunya, Padahal PERATURAN KPU nomor 20 Tahun 2018 lahir kemudian setelah PERATURAN KPU Nomor 14 telah diundangkan pada tanggal 12 april 2018, Tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan yang demikian sebenarnya melanggar azas norma norma dan kaedah - kaedah didalam penyusunan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang – undangan sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan; b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d.dapat dilaksanakan; e.kedayagunaan dan kehasilgunaan; f.kejelasan rumusan; dengan keterbukaan. Pasal 6 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a.pengayoman; b.kemanusiaan; c.kebangsaan; d.kekeluargaan; e.kenusantaraan; f.bhinneka tunggal ika; g.keadilan; h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i.ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.-----

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.-----

4) Jadwal Pencalonan anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan wakil Presiden. -----

5) Sebagaimana Peraturan KPU (PERATURAN KPU) nomor 5 tahun 2018 tersebut diatas kemudian Para termohon menyebarluaskan edaran tentang tahapan Pencalonan Anggota DPD dan Persyaratan calon Anggota DPD berdasarkan Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana bukti P18; -----

a. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD;----

- Pengumuman penyerahan syarat dukungan tanggal 26 Maret 2018 sampai 8 April 2018;---
- Penyerahan dokumen syarat dukungan tanggal 22 April 2018 sampai 26 April 2018;---
- Verifikasi syarat dukungan: -----

- Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran tanggal 27 April 2018 sampai 10 Mei 2018
 - Verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda tanggal 27 April 2018 sampai 10 Mei 2018
- 4) Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota Dpd tanggal 11 Mei 2018 sampai 13 Mei 2018; -----
 - 6) Perbaikan syarat calon Dukungan Calon Anggota DPD tanggal 14 Mei 2018 sampai 20 Mei 2018;-----
 - 7) Verifikasi hasil perbaikan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD tanggal 21 Mei 2018 sampai 24 Mei 2018; -----
 - 8) Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 25 Mei 2018 sampai 29 Mei 2018;-----
 - 8) Verifikasi faktual syarat dukungan tanggal 30 Mei 2018 sampai 19 Juni 2018; -----
 - 9) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 20 Juni 2018 sampai 22 Juni 2018;-----
 - 10) Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi / KIP Aceh tanggal 23 Juni 2018 sampai 25 Juni 2018;-----
 - 11) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD tanggal 26 Juni 2018 sampai 28 Juni 2018; -----
 - 12) Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada

calon anggota DPD tanggal 29 Juni 2018 sampai 1 Juli 2018;-----

13) Pengumuman Pendaftaran calon tanggal 2 Juli 2018 sampai 8 Juli 2018;-----

14) Pendaftaran Calon tanggal 9 Juli 2018 sampai 11 Juli 2018;-----

15) Verifikasi administrasi syarat bakal calon tanggal 12 Juli 2018 sampai 18 Juli 2018;-----

16) Pemberitahuan hasil verifikasi tanggal 19 Juli 2018 sampai 20 Juli 2018;-----

17) Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon;-----

a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan tanggal 21 Juli 2018 sampai 24 Juli 2018;-----

b) Penyerahan perbaikan syarat calon tanggal 21 Juli 2018 sampai 24 Juli 2018.-----

18) Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU tanggal 21 Juli 2018 sampai 27 Juli 2018;-----

19) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon.-----

a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan. -----

(1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran tanggal 21 Juli 2018 sampai 26 Juli 2018; -----

(2) Verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda tanggal 21 Juli 2018 sampai 26 Juli 2018; -----

(3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh Kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kota Tanggal 27 Juli 2018 sampai 29 Juli 2018;-----

- (4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan tanggal 30 Juli 2018 sampai 12 Agustus 2018;-----
 - (5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 13 Agustus 2018 sampai 14 Agustus 2018;-----
 - (6) Penyampaian berita acra hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh tanggal 15 Agustus 2018 sampai 16 Agustus 2018;-----
 - (7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi /KIP Aceh tanggal 17 Agustus 2018 sampai 18 Agustus 2018.-----
- b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat perbaikan oleh KPU Provinsi/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.-----

Berdasarkan edaran Para Termohon tersebut diatas kemudian Pelapor berpendapat bahwa, Pada saat Pelapor kemudian mengumpulkan syarat dukungan yang dimulai dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 sebanyak lebih kurang 3000 syarat dukungan dan Kartu Tanda Penduduk kemudian Pelapor sanggup mengunggah pada laman SIPPP KPU sejumlah 2012 syarat dukungan sah dari 2100 syarat dukungan yang terunggah. Perlu diketahui bahwa tahapan pengumpulan syarat dukungan dan KTP ini adalah tahapan yang penentuan paling rumit, tahapan yang paling penting dan memerlukan biaya yang paling besar dari pada tahapan yang lain, sehingga jangan sampai Para Terlapor menganggap Tahapan ini adalah tahapan yang bukan bagian dari proses pendaftaran Penyerahan Dokumen syarat Dukungan tanggal 22 April 2018 sampai tanggal 26 April

2016 sehingga akan mengatakan Penyebarluasan berita negara tentang PERATURAN KPU Nomor 14 tahun 2018 pada tanggal 18 April 2018 menjadi dianggap wajar karena masih belum menyentuh tanggal 21 April 2018 yang merupakan hari pertama. Pendaftaran penyerahan syarat Dukungan Pencalonan , bakal calon anggota DPD. Sesuai kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 99 huruf f, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi, Bawaslu Provinsi Riau dapat menghadirkan para pihak yang sekiranya dapat menjadi saksi yang dapat menjelaskan secara adil duduk perkara kedudukan PERATURAN KPU No.14 Tahun 2018 terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama terkait dengan objek Pelaporan ini. -----

Bahwa Kiranya dapat diterima, sekiranya Pelapor mengadirkan 2 orang saksi sbb : -----

1. Ayahhanda, sekaligus LO dari pemohon, yang dapat dianggap mengerti soal proses Pencalonan, Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 yaitu : -----

a. Nama : **Malik Anshori**

b. Alamat : Alamat di Jl.Rawa Mulia No.1 Pekanbaru

a. Nama : **Rudi Efendi**

b. Alamat : Beralamat di Desa kebun Durian,Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Yang bersangkutan juga seorang LO yang dapat dianggap dapat menjelaskan proses pendaftaran ini dari awal hingga akhir.

Dengan kewajiban Bawaslu Provinsi Riau, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 100 huruf d, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan

dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Provinsi. -----

1.2 Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu -----

Bilamana dapat diingat kembali bahwa Pemilihan Umum 2019 adalah, Pemilu Serentak, Diantaranya adalah : Pemilihan Umum DPD, Pemilihan Umum DPR, Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diperlukan Penyelenggara Pemilu yang benar-benar dapat mewujudkan Pemilu yang berazaskan : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dapat dijunjung tinggi. Bahwa ternyata KPU Provinsi mempunyai tugas, mempunyai kewenangan, dan mempunyai kewajiban yang luar biasa luasnya, sebagaimana dapat kami petik sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana berikut ini : Pasal 15, Tugas KPU Provinsi, sebagaimana jabatan-jabatan Para Terlapor, secara umum mempunyai kedudukan hukum sebagaimana berikut : -----

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; -----
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; -----
- d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU; -----
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; -----

- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; -----
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU; -----
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; ----
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi; -----
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat; -----
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan -----
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 16, KPU Provinsi berwenang :Sebagaimana Jabatan Para Terlapor adalah :-----

- a. Menetapkan jadwal pemilu di Provinsi; -----
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; -----
- c. Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menerbitkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----

- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 17, KPU Provinsi berkewajiban : -----

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; -----
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; -----
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat; -----
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; -----
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; -----
- g. Mengelola barang inventaris KPU provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; -----
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU provinsi; -----
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi; -----
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi; -----

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan-----
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Begitu kuatnya kedudukan hukum Para Telapor yang dapat diuraikan sebagai tugas Para Telapor, kewenangan Para Telapor dan kewajiban Para Telapor di atas kemudian dilaksanakannya Pemilu serentak sehingga sangat mungkin dalam pelaksanaannya Para Telapor dapat saja menyimpang dari azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan didalam maksud dari Pertimbangan sehingga diterbitkannya Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum tersebut sehingga patut dapat diduga Para Telapor dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum bisa saja menjadi tidak mandiri, sehingga tidak dapat bertindak jujur, apa lagi berlaku adil, terkesan bertele-tele, dikarenakan Para Telapor karena kewenangannya tidak dapat menjamin kepastian hukum, tidak tertib administrasi, terkesan tertutup dan tidak terbuka, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel, sehingga tidak efektif menjalankan kewajibannya dan tidak efisien sehingga Para Telapor dapat berpotensi disebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Sebagaimana akibat dari kinerja Para Telapor tersebut diatas kemudian telah dianggap melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, maka atas kejadian tersebut mengakibatkan Para Telapor sangat berpotensi dianggap tidak dapat menjalankan tugas secara baik sehingga hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah, Pemilu Tahun 2019 menjadi Cacat Hukum. -----

Pada pokoknya Laporan Pelapor adalah mengenai obyek laporan yang dapat ditunjuk kan sebagai contoh, semestinya sebagaimana diatur di dalam PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 71 Ayat (1) KPU Provinsi/ KIP Aceh menerima dokumen perbaikan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD selama 4 hari. (Tanggal 21-07-2018, 24-07-2018 PERATURAN KPU Nomor 5 tahun 2018) , Ayat (3) KPU Provinsi /KIP Aceh dilarang menerima dokumen perbaikan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan syarat syarat bakal-bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD apabila telah melewati **tenggat** waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (Tanggal 24-07-2018 PERATURAN KPU Nomor 5 tahun 2018) -----

Pasal 74 ayat (3) huruf b. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perbaikan dan menuangkan hasil klarifikasi kedalam berita acara hasil klarifikasi. -----

Ayat (5) Apabila pada saat berakhirnya masa Verifikasi Administrasi kelengkapan hasil perbaikan, masih terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak benar KPU Provinsi /KIP Aceh menyatakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD -----

Pelapor mengajukan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu Provinsi oleh karean Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, sebagaimana berita acara Nomor 262/PL.01.4-BA/ 14/KPU-Prov/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus Tahun 2018, tentang Berita Acara hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, sebagaimana “MODEL BA HP-DPD PERBAIKAN sebagaimana bukti P.03 dan Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana Lampiran MODEL BA

HP-DPD PERBAIKAN, sebagaimana bukti P.04 yang intinya menjelaskan bahwa: Dokumen syarat Bakal calon Hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan BMS pada verifikasi pertama) Perbaikan Atas nama Pelapor, No.2, Jenis Dokumen ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan keterangan adalah : Usia Masih 20 tahun 5 bulan. -----

Dari keputusan TMS tersebut Pelapor Menyatakan Keberatan, divisualisasikan sbb : -----

NO	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen		Keterangan
		MS	TMS	
2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektrinik		V	Usia Masih 20 tahun 5 bulan

Pelapor membuat Visualisasi sebagaimana tabel diatas yang menjelaskan bahwa frasa atau kalimat : “ Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen” dengan arti kata bahwa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dianggap memenuhi syarat (MS) apabila Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimaksud dapat diperlihatkan aslinya dan dapat dibuktikan di Dinas Kependududukan, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik bukan hasil pemalsuan, atau hasil rekayasa. -----

Kemudian dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) apabila Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut tidak dapat dibuktikan aslinya, atau Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibuktikan keasliannya di Dinas Kependudukan atau, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan hasil rekayasa.-----

Bahwa kemudian Terlapor menganggap Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektrinik atas nama Pelapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan keterangan Usia Masih 20 tahun 5 bulan, Pemohon menganggap tidak sah, dikarenakan format Lampiran Model

BA.HP-DPD PERBAIKAN hanya mengatur tentang Keabsahan Dokumen (sah karena dapat diperlihatkan aslinya, sah karena dapat diverifikasi kebenarannya di Dinas Kependudukan), (tidak sah karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, tidak sah karena hasil pemalsuan, dan tidak dapat diverifikasi keabsahannya di Dinas Kependudukan). -----

Bahwa sekiranya Terlapor ingin menyatakan Pelapor tidak memenuhi syarat oleh karena Usia Masih 20 tahun 5 bulan maka semestinya Terlapor membuat blangko/ format/ berita acara tersendiri, yang terpisah dari blangko / format LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN. -----

Dari uraian tersebut Pelapor melaporkan agar keputusan atau Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 sebagaimana MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN tanggal 28 agustus 2018 sebagaimana bukti P.03 dan Lampiran Model BA.HPDPD tanggal 28 agustus 2018 sebagaimana bukti P.04 dinyatakan tidak sah, dan menyatakan hasil Verifikasi Keabsahan atas Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menjadi Memenuhi Syarat (MS) -----

Sebagai pembanding adalah dokumen lain yang terdapat pada Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA HP-DPD, tanggal 15 Juli 2018 sebagaimana bukti P.05 sebagai berikut : -----

NO. JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN
Formulir Model BB.2 DPD atas nama Pelapor	MS(Memenuhi Syarat)

(Dinyatakan memenuhi syarat (MS) berarti dokumen tersebut baik bentuk dan isi dokumen dimaksud telah sesuai dengan format Model BB.2 DPD yang dipersyaratkan meskipun di dalam format dimaksud terdapat identitas Pelapor yang sama persis dengan

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menyebutkan bahwa Tanggal lahir 23 Maret 1998 atau sama dengan : Usia Masih 20 tahun 5 bulan) -----

Contoh berikutnya : -----

4 Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan, bagi bakal calon yang tidak pernah terpidana. MS (Memenuhi Syarat)-----

(Dinyatakan memenuhi syarat (MS) berarti dokumen tersebut baik bentuk dan isi dokumen dimaksud telah sesuai dengan Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan, bagi bakal calon yang tidak pernah terpidana yang dipersyaratkan meskipun di dalam formad di maksud terdapat identitas Pelapor yang sama persis dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menyebutkan bahwa Tanggal lahir 23 Maret 1998 atau sama dengan : Usia Masih 20 tahun 5 bulan) -----

Contoh berikutnya : -----

7 Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. -----

(Dinyatakan memenuhi syarat (MS) berarti dokumen tersebut baik bentuk dan isi dokumen dimaksud telah sesuai dengan Ijazah Asli yang dipersyaratkan meskipun di dalam formad di maksud terdapat identitas Pelapor yang sama persis dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menyebutkan bahwa Tanggal lahir 23 Maret 1998 atau sama dengan : Usia Masih 20 tahun 5 bulan) -----

Contoh berikutnya : -----

8 Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah MS (Memenuhi Syarat)-----

(Dinyatakan memenuhi syarat (MS) berarti dokumen tersebut baik bentuk dan isi dokumen dimaksud telah sesuai dengan Surat Keterangan Jasmani dari Rumah Sakit Pemerinta yang dipersyaratkan meskipun di dalam formad di maksud terdapat identitas Pelapor yang sama persis dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menyebutkan bahwa Tanggal lahir 23 Maret 1998 atau sama dengan : Usia Masih 20 tahun 5 bulan) -----

Contoh berikutnya : -----

9 Surat Keterangan Rohani dari rumah sakit pemerintah.MS(Memenuhi Syarat) -----

(Dinyatakan memenuhi syarat (MS) berarti dokumen tersebut baik bentuk dan isi dokumen dimaksud telah sesuai dengan Surat Keterangan Rohani dari Rumah Sakit Pemerinta yang dipersyaratkan meskipun di dalam formad di maksud terdapat identitas Pelapor yang sama persis dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektrinik yang menyebutkan bahwa Tanggal lahir 23 Maret 1998 atau sama dengan : Usia Masih 20 tahun 5 bulan) -----

Contoh berikutnya : -----

10 Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, atau Badan Narkotika Nasional,atau Badan Narkotika Nasional Propinsi, atau Badan Narkotika nasional Kabupaten /Kota----

(Dinyatakan memenuhi syarat (MS) berarti dokumen tersebut baik bentuk dan isi dokumen dimaksud telah sesuai dengan Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, atau Badan Narkotika Nasional,atau Badan Narkotika Nasional Propinsi, atau Badan Narkotika nasional yang dipersyaratkan meskipun di dalam formad di maksud terdapat identitas Pelapor yang sama persis dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektrinik yang menyebutkan

bahwa Tanggal lahir 23 Maret 1998 atau sama dengan : Usia Masih 20 tahun 5 bulan) -----

Contoh berikutnya : -----

11 Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/ basah oleh Ketua PPS, serta Cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/ Kota -----

(Dinyatakan memenuhi syarat (MS) berarti dokumen tersebut baik bentuk dan isi dokumen dimaksud telah sesuai dengan Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/ basah oleh Ketua PPS, serta Cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang dipersyaratkan meskipun di dalam format di maksud terdapat identitas Pelapor yang sama persis dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menyebutkan Tanggal lahir 23 Maret 1998 atau sama dengan : Usia Masih 20 tahun 5 bulan). -----

Kemudian terkait dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 sebagaimana MODEL BA.HP-DPD Perbaikan Tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana bukti P.03 yang telah ditandatangani dan distempel oleh Para Terlapor yang diperuntukkan kepada Pelapor, mohon kiranya dinyatakan tidak sah, karena Para Terlapor tidak dapat menyebutkan nama Pelapor dengan benar, tidak dapat melakukan pengisian draf tersebut dengan benar pada istilah / frasa “ Keabsahan Dokumen” yang semestinya harus dimaknai hanya: ada atau tidak ada dokumen dimaksud, dapat diperlihatkan aslinya atau tidak dapat diperlihatkan aslinya. Dokumen asli atau rekayasa. -----

Kemudian terkait dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 sebagaimana Lampiran MODEL BA.HP-DPD Perbaikan Tanggal 28 Agustus 2018 yang

telah ditandatangani dan distempel oleh Para Terlapor yang diperuntukan kepada Pelapor, mohon kiranya dinyatakan tidak sah, karena Para Terlapor tidak dapat menyebutkan nama Pelapor dengan benar dan tidak dapat menyebutkan alamat Pelapor dengan benar. Selain Pelapor dinyatakan BMS (Belum Memenuhi syarat) didalam berita acara dimaksud para Pelapor justru menyatakan MS (Memenuhi Syarat) kepada 11 orang penerima berita acara yang sama, tanggal yang sama, hanya berbeda nama saja, meskipun yang bersangkutan tidak menyerahkan syarat calon yang wajib yaitu : Bukti Tanda terima Penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Pribadi/ Pejabat Negara dari Komosi Pemberantasan Korupsi, yang bersangkutan adalah :

1. Jamaris HS,SH,MH -----
2. Ir Khudri Junid -----
3. Ahyaruddin,SE.M.Sc -----
4. Dr. H. Muhammad Rizal Akbar,S.Si,M,Pil-----
5. H.Muhammad Gazali LC -----
6. Drs.M.Munif -----
7. Jefri Noer,S.H -----
8. Saud Sihalohe,S.H-----
9. Dr.drh.H.Chaidir,MM-----
10. Edi Ahmad, RM; -----
11. Drs.Warkanis.AS.MPd -----

Bahwa ternyata para termohon juga menyatakan MS (Memenuhi Syarat) terhadap 4 orang yang sebenarnya belum menyerahkan syarat calon berupa : -----

- a. Surat Pengajuan Pengunduran diri, atau-----
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri, dan atau -----
- c. Tanda terima bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang. -----

Yang mana keempat orang tersebut adalah merupakan bagian dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang bersangkutan adalah pejabat negara yang menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara secara langsung, yang bersangkutan adalah :

1. Dr.Misharti, S.Ag.M.Si (Staf Ahli Dari Dr. Maimanah Umar)----
2. Dr.Abdul Gafar Usman.MM (Anggota Dewan Perwakilan Daerah) -----
3. Intsiawatu Ayus,S.H,MH, (Anggota Dewan Perwakilan Daerah) -----
4. Rosti Uli Purba (Anggota Dewan Perwakilan Daerah)-----

Bahwa ternyata keputusan terkait berita acara sebagaimana tersebut di atas di karenakan oleh terakumulasinya penyimpangan proses yang dilakukan oleh Para Terlapor yang mana Para Terlapor Telah membuat Berita Acara Verifikasi Keabsahan Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 171/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VII/2018, Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018 sebagaimana bukti P.05 dengan Lampiran berita acara sebagaimana tersebut di atas di karenakan oleh terakumulasinya penyimpangan proses yang dilakukan oleh Para Terlapor yang mana Para Terlapor Telah membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018 versi Para Terlapor sebagaimana bukti P.06. -----

Selain Pelapor dinyatakan BMS (Belum Memenuhi syarat) didalam berita acara dimaksud para Pelapor justru menyatakan memenuhi syarat kepada 11 orang penerima berita acara yang sama , tanggal yang sama, hanya berbeda nama saja, meskipun yang bersangkutan tidak menyerahkan syarat calon yang wajib yaitu : Bukti Tanda terima Penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Pribadi/ Pejabat Negara dari Komosi Pemberantasan Korupsi, yang bersangkutan adalah: -----

1. Jamaris HS,SH,MH -----
2. Ir Khudri Junid -----
3. Ahyaruddin,SE.M.Sc -----
4. Dr. H. Muhammad Rizal Akbar,S.Si,M,Pil-----
5. H.Muhammad Gazali LC -----
6. Drs.M.Munif -----
7. Jefri Noer,S.H -----
8. Saud Sihalohe,S.H-----
9. Dr.drh.H.Chaidir,MM-----
10. Edi Ahmad, RM -----
11. Drs.Warkanis.AS.MPd -----

Bahwa ternyata para termohon juga menyatakan MS (Memenuhi Syarat) terhadap 4 orang yang sebenarnya penyelenggara Negara belum menyerahkan syarat calon berupa : -----

- a. Surat Pengajuan Pengunduran diri, atau-----
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri,atau -----
- c. Tanda terima bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang -----

Yang mana keempat orang tersebut adalah merupakan bagian dari badan lain penyelenggara negara yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

1. Dr.Misharti, S.Ag.M.Si (Staf Ahli Dari Dr. Maimanah Umar)----
2. Dr.Abdul Gafar Usman.MM (Anggota Dewan Perwakilan Daerah) -----
3. Intsiawatu Ayus,S.H,MH, (Anggota Dewan Perwakilan Daerah) -----
4. Rosti Uli Purba (Anggota Dewan Perwakilan Daerah)-----

Lebih Jauh Para Terlapor melakukan manipulasi dengan membuat format berita acara dimaksud yang bertentangan dan atau berbeda dengan format Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta

Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Lampiran IV. Sebagaimana bukti P.07 dan juga bertentangan dengan lampiran PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana bukti P.08. -----

Bahwa ternyata keputusan terkait berita acara sebagaimana tersebut di atas di karenakan oleh terakumulasinya penyimpangan lain sebelumnya, yaitu proses yang dilakukan oleh Para Terlapor yang mana Para Terlapor Telah membuat Berita Acara Verifikasi Keabsahan Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 171/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VII/2018, Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018 sebagaimana bukti P.05 dengan Lampiran berita acara sebagaimana Bukti P.06 tersebut di atas di karenakan oleh terakumulasinya penyimpangan proses yang dilakukan oleh Termohon yang mana Termohon Telah membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018 versi Para Terlapor ternyata juga bertentangan atau berbeda format dengan Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD versi PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. -----

Permasalahan yang mendasar dari perbedaan format Lampiran Model BA.HP-DPD versi Para Terlapor dengan format Lampiran Model BA.HP-DPD versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 selain bentuk dan urutan jenis dokumen dalam tabel di

maksud, adalah adanya niat Para Terlapor untuk menghapuskan jenis dokumen nomor 11 tentang syarat “ Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.-----

Bahwa Pelapor menganggap keberanian Para Terlapor melakukan manipulasi data sehingga ke 11 (Sebelas) Orang yang tidak menyerahkan syarat Bukti Tanda terima Penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Pribadi/ Pejabat Negara dari Komosi Pemberantasan Korupsi tersebut dikarenakan adanya surat Nomor : 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD yang di tandatangani dan dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (Arif Budiman) yang pada intinya Nomor 3 berkenaan dengan hal tersebut, apabila tanda terima Pelaporan harta kekayaan belum disampaikan pada masa pendaftaran calon atau pada masa perbaikan syarat calon, maka calon anggota DPD yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat (MS) calon sepanjang persyaratan pengajuan calon dan persyaratan calon yang lain telah dinyatakan memenuhi syarat (MS).-----

Kejadian ini menjelaskan bahwa para termohon dengan sangat muda dilakukan intervensi sehingga tidak bersifat mandiri, sehingga yang bersangkutan muda melakukan hal-hal yang sifatnya menyalahi prosedur, memanipulasi data dan sehingga yang bersangkutan dapat dengan muda melakukan sesuatu dalam proses dan tahapan pemilu secara tidak adil dengan merugikan calon yang lain yang semestinya justru MS (Memenuhi Syarat), yang pada initnya merugikan Pelapor dan menguntungkan peserta yang lain sebagaimana disebut diatas. ---

Pada pokoknya penyerahan kelengkapan syarat calon pada waktu yang telah ditentukan adalah sudah merupakan suatu persaingan, bahwa kemudian para pihak melakukan untervensi terhadap para Termohon untuk merubah suatu keputusan sehingga keputusan tersebut menguntungkan bakal calon yang satu dan merugikan bakal calon yang lain, dapat dianggap merupakan rekayasa

administrasi pemilu yang membuat proses pemilu dianggap tidak sah.

Bilamana proses pemilu dianggap tidak sah oleh sesuatu tahapan pemilu yang cacat hukum maka pemilu tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dinyatakan pemilu anggota DPD tahun 2019 dinyatakan tidak sah dan harus dilakukan pemilu ulang. -----

Dengan kewajiban Bawaslu Provinsi Riau, sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 100 huruf d menyampaikan temuan kepada Bawaslu Republik Indonesia berkaitan dengan dugaan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dan KPU Republik Indonesia yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa Proses Pemilu Di Wilayah Provinsi Riau. -----

Bahwa Ternyata surat KPU Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor : 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD yang di tandatangi dan dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (Arif Budiman) ternyata disampaikan juga kepada KPU Provinsi diseluruh Indonesia maka dapat dipastikan bahwa KPU Provinsi di Indonesia Melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang tentang proses Pemilu dengan cara yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, untuk itu Pelapor Memohon kiranya Bawaslu Provinsi Riau dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diamatkan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Dengan demikian mohon kiranya Bawaslu Provinsi Riau dapat menyatakan Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD versi Para Terlapor sebagaimana bukti P.05 dan lampirannya sebagaiman bukti P.06 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak sah. -----

Akhirnya Pelapor Memohon kepada Bawaslu Provinsi Riau, Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menyatakan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dari 27 Bakal Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Riau dinyatakan tidak sah. Terhadap Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Peseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 Model BA.HP-DPD Perbaikan Tanggal 28 Agustus 2018 dan Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan. -----

Kemudian Pelapor memohon kepada Bawaslu Provinsi Riau, Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menyatakan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dari 27 Bakal Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Riau dinyatakan tidak sah. Terhadap Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Peseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 Model BA.HP-DPD Tanggal 15 Juli 2018 Dan Lampiran Model BA.HP-DPD. -----

1.3 Bukti-Bukti -----

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 258 ayat (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : -----

- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;-----
- b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; -----
- c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga masyarakat bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; -----

d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba; -----

e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----

f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup; -

Bahwa Pemohon berniat dan berkeinginan untuk menjadi Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Riau. Niat dan keinginan yang kuat dari Pemohon dibuktikan dengan sbb :-----

a. Bahwa Pemohon Menugaskan seorang penghubung (LO) untuk berkonsultasi kepada KPU Provinsi Riau ,Bagian Teknis, Tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada tanggal 4 Januari 2018. -----

b. Bahwa Pemohon Menugaskan seorang penghubung (LO) untuk berkonsultasi kepada KPU Provinsi Riau, Bagian Teknis, Tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pada tanggal 2 April 2018.-----

c. Bahwa Pemohon Menugaskan seorang penghubung (LO) menghadiri Undangan KPU Kabupaten Kampar Nomor 138/PL.01.1-Und/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 10 April 2018 untuk mengikuti proses Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019, berlokasi di Ruang Pertemuan Stanum Bangkinang tanggal 12 April 2019.yang pada pokoknya pihak Pelapor menandatangani daftar hadir,yang kemudian menerima berkas /materi berupa Rancangan Peraturan KPU yang sebenarnya belum selesai dirancang, tetapi sudah sosialisasikan sebagai bukti terlampir.-----

- d. Kemudian sebenarnya Pihak Pelapor pada tanggal 4 April 2018 berkonsultasi tentang Tata cara Pendaftaran sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilayani oleh bagian teknis di kantor Terlapor. Dengan saran sekiranya Pelapor berminat mengikuti pendaftaran dimaksud, hendaknya Pelapor segera mengumpulkan syarat dukungan secepatnya tahapan / jadwal penyerahan syarat dukungan tanggal 20 April tahun 2018 sudah dekat, dengan format Lampiran F1-DPD versi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2013. -
- e. Pada saat itu pihak termohon sepakat bahwa ketentuan pasal 182 huruf a. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “ Warga Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih . dimaknai bahwa Warga Indonesia pada saat hari pemungutan suara dan Penghitungan surat suara pada tanggal 17 April 2019 telah genap berumur 21 Tahun. -----
- f. Hal ini didasaari sebagaimana cara membaca dan menghitung titik 0 umur seseorang , Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab IV Pasal 198 ayat (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.-----
- g. Hal inilah yang mendasari Pelapor diberi kesempatan oleh orang tua Pemohon, untuk Mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD sebagaimana proses perjalanan mengikuti tahapan sampai saat ini .-----
- h. Bahwa Pelapor berkeinginan sangat kuat untuk menjadi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD sehingga pada tanggal 20 April 2019 Pelapor sudah sanggup mengunggah 2012 syarat dukungan di SIPP KPU dengan dilengkapi Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model F-1DPD) sebanyak 2012 Daftar

nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibumbuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 2012 serta Copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak jumlah daftar nama pendukung sebanyak 2012 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan kedua persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana MODEL TT.KPU PROV-DPD ,Hari Rabu Tanggal 25 April 2018. -----

- i. Bahwa Pelapor kemudian berhasil menyerahkan syarat Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model F1.HP-DPD) sebanyak 1790, Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibumbuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F-1.HP-DPD) sebanyak 1790 serta Copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak jumlah daftar nama pendukung sebanyak 1790 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan kedua persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana MODEL TT.HP.KPU PROV-DPD ,Hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2018. -----

- j. Bahwa Pelapor berupaya melengkapi syarat dukungan bakal calon yakni Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model F-1.HP-2- DPD) sebanyak 904, Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibumbuhi tanda tangan/cap

jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F1.HP-2-DPD) sebanyak 904 serta Copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak jumlah daftar nama pendukung sebanyak 904 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan kedua persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana MODEL TT.HP2.KPU PROV-DPD ,Hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018.

- k. Bahwa sepanjang proses penyerahan Dokumen Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas, sehingga akhirnya Pelapor berhasil dinyatakan status dukungan memenuhi syarat (MS) dengan jumlah dukungan sah 2.444 dan memenuhi syarat (MS) terhadap jumlah sebaran di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota sebagaimana Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau sesuai dengan Lampiran Model.BA.REKAP.KPU.PROV-DPD, Tanggal 18 Agustus 2018; -----
- l. Bahwa kemudian Pelapor telah menyerahkan dengan lengkap Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana tanda terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Model TT.Pd-DPD beserta dengan Lampiran Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Hari Selasa Tanggal 10 Juli 2018; -----
- m. Bahwa Pelapor telah menerima Berita Acara Model BA.HP-DPD Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 beserta Lampiran Model BA.HP-DPD Versi KPU Riau, Hari Minggu Tanggal 15 Juni 2018;

- n. Bahwa Pelapor telah menyerahkan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana tanda terima Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 Model TT.Pb-DPD beserta lampirannya, Hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018; -----
- o. Bahwa Pelapor dilahirkan di Pekanbaru pada Tanggal 23 Maret 1998 dan sekarang berdomisili / bertempat tinggal Jl. Rawa Mulya Nomor 1 Rt 001 RW 010 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;-----
- p. Bahwa dengan demikian Pelapor memiliki kepentingan langsung untuk memperjuangkan dirinya agar dapat menjadi peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Riau; -----
- q. Bahwa Pelapor adalah pihak yang dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Mengingat di dalam BAB VIII Pasal 60 ayat (1) huruf a peraturan tersebut dinyatakan perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD, sehingga oleh karena Pelapor baru lahir pada Tanggal 23 Maret 1998 dan baru akan genap berumur 20 tahun 6 bulan (Penetapan DCT oleh KPU adalah pada Tanggal 20 September 2018 dengan demikian jelas-jelas kepentingan Pelapor sangat dirugikan dalam hal ini, padahal diketahui secara jelas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kedudukan/ hierarkinya lebih tinggi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, yaitu Pasal 182 huruf a yang tegas menyebutkan “

Perseorangan sebagai dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah persyaratan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih”; -----

r. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, maka seharusnya untuk dapat menjadi peserta pemilu perseorangan DPD adalah warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 Tahun atau lebih pada waktu pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan atau pada waktu pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan yakni telah berumur 21 Tahun atau lebih pada Tanggal 17 April 2019 (sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019) -----

s. Bahwa apabila berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, maka Pemohon tidak akan dapat menjadi peserta pemilu dikarenakan belum berusia 21 Tahun, tetapi apabila berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan hitungan umur 21 Tahun atau lebih tersebut pada saat pelaksanaan Pemilu (Pemungutan dan Perhitungan Suara) maka Pemohon dapat menjadi peserta pemilu anggota DPD karena berusia 21 Tahun lebih; -----

t. Bahwa terdapat pertentangan yang sangat mencolok mengenai persyaratan Calon DPD yang terdapat pada PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, dimana didalam PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pada Pasal 60 secara tegas menyebutkan “ Perseorangan peserta pemilu, dapat menjadi BAKAL CALON perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah persyaratan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sejak penetapan DCT Anggota DPD” -----

- u. Bahwa setelah dilihat pasal 182 huruf a, secara tegas menyebutkan “Perseorangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun” -----
- v. Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas terlihat perbedaan mengenai batasan usia yang diatur oleh kedua ketentuan tersebut, padahal jelas-jelas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh bertentangan dengan acuannya yang secara hierarki derajatnya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
- w. Bahwa selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bukanlah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) (Lihat Konsideran MENIMBANG Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) -----
- x. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah membuat tafsiran sendiri tentang batas usia peserta Pemilu DPD, sehingga menghilangkan hak Pelapor sebagai Peserta Pemilu DPD dan pendaftaran Pemohon sebagai Peserta Pemilu DPD akan berpotensi gugur dan dokumen persyaratan yang telah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menjadi sia-sia belaka, dan tiada arti.-----
- y. Bahwa berita tentang upaya Uji Materi oleh Pelapor kepada Mahkamah Agung telah dengan layak diberitahukan kepada Para Terlapor berupa pemberitahuan Nomor: 01/P/TSP/ SYINTIA/VII /2018, Tanggal 03 Juli 2018, baik secara langsung maupun melalui aplikasi Silon KPU dengan website/situs www.silonpemilu.kpu.go.id /dpd. Dengan melampirkan Tanda Terima Bukti Pembayaran Dan Surat

Mahkamah Agung RI Tentang Penerimaan Berkas Perkara HUM, Mahkamah Agung RI, Tanggal 8 Mei 2018, Dan Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil, Nomor: 31/PR/V/31 P/HUM/2018, Tanggal 14 Mei 2018 dengan Nomor Registrasi No.31 P/HUM/2018 Tanggal 8 Mei 2018 kemudian dilengkapi dengan Surat Mahkamah Agung RI Tentang Penghentian Sementara Perkara No. 31 P/HUM/2018, Nomor: MA/PANMUD/TUN/V/81/2018, Tanggal 14 Mei 2018-----

Bahwa dengan kesungguhan Pelapor dalam mengikuti proses pencalonan sebagai peserta pemilu Tahun 2019 dan segenap upaya hukum yang Pelapor lakukan adalah menegaskan bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Pelaporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ini yang dilakukan Para Terlapor sehingga tahapan Pemilihan Umum DPD Tahun 2019 terganggu olehnya karena yang bersangkutan, cenderung manipulatif, tidak amanah sehingga tidak dapat dipercayaya, tidak berlaku adil, terkesan memihak kepada para calon yang lebih senior, mudah dilakukan intervensi oleh orang tertentu, tidak ramah terhadap lingkungan calon Peserta berusia Muda yang perlu bimbingan.-----

1.4 Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan tidak sah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018, Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018 dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran

Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018, Menyatakan Pelapor MS (Memenuhi Syarat) pada Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018, Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018 dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018, Menyatakan tidak sah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018, Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018 dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018 keseluruhan terhadap 28 (dua puluh delapan) Calon Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau, Menyatakan tidak sah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018, Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018, Versi Para Terlapor dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018, Versi Para Terlapor keseluruhan yang diserahkan kepada 28 (Dua Puluh delapan) Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau, Mengembalikan tata cara proses verifikasi sesuai dengan ketentuan format

Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

- 2) Menyatakan Para Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 pada tahapan Proses Verifikasi Keabsahan Dokumen syarat bakal Calon Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan, tanggal 28 Agustus 2018 dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018 sehingga gagal menterjemahkan “Keabsahan Dokumen” sahnya suatu dokumen dengan memasukkan unsur umur seseorang. ---
- 3) Menyatakan Para Terlapor telah melakukan pelanggaran dengan merubah Draf Lampiran Model BA.HP-DPD yang sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran IV Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, menjadi Lampiran Model BA.HP-DPD versi Para Terlapor sebagaimana yang menghilangkan syarat calon nomor 11 Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi bukti P.06.-----
- 4) Mengabulkan Permohonan Pelapor secara keseluruhan.--

2. Bukti-Bukti Pelapor -----

- 1) Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 Nomor : 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX /2018; -----**Bukti P.01**
- 2) Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018, Tanggal 1 September 2018, -----**Bukti P.02.**
- 3) Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018, Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018; -----**Bukti P.03**
- 4) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun, Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan, Tanggal 28 Agustus 2018; -----**Bukti P.04**
- 5) Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018, Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018; -----**Bukti P.05**
- 6) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Tanggal 15 Juli 2018; -----**Bukti P.06**
- 7) Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----**Bukti P.07**

- 8) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----**Bukti P.08**
- 9) Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----**Bukti P.09**
- 10) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model BA.HP-DPD, Versi PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----**Bukti P.10**
- 11) Daftar Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diupload (diunggah) melalui silon KPU pada saat hari terakhir Tanggal 11 Juli 2018;-----**Bukti P.11**
- 12) Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nomor : B/2848/LHK.00/10-12/05/2018, Tentang Tanda Terima LHKPN Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019, Tanggal 18 Mei 2018, ditandatangani oleh Pahala Nainggolan; -**Bukti P.12**
- 13) Surat Tentang Tanda Terima LHKPN dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 670/PL.01.4SD/06/ KPU/VII/ 2018, Tanggal 13 Juli 2018 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Se indonesia / KIP Aceh dan ketua KPU Kabupaten/Kota.-----**Bukti P.13**

- 14) Surat Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Calon Anggota DPD Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018, Tanggal 13 Juli 2018, ditandatangani Oleh saudara Arif Budiman; -----**Bukti P.14**
- 15) Surat Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/ 2018, Tanggal 23 Juli 2018;-----**Bukti P.15**
- 16) Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Model TT.Pd-DPD, Tanggal 10 Juli 2018; -----**Bukti P.16**
- 17) Lampiran Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Lampiran Model TT.Pd-DPD, Tanggal 10 Juli 2018; **Bukti P.17**
- 18) Edaran Persyaratan Calon Anggota DPD dan Tahapan Pencalonan Anggota DPD Berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----**Bukti P.18**

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor-----

3.1 Keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama **Malik Anshori** dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 28 agustus 2018 datang ke KPU Provinsi Riau, saksi mewakili Pelapor agenda hari itu adalah penanda tanganan photo, nama, yang akan diserahkan ke KPU Pusat untuk ditetapkan sebagai DCS; -----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Pelapor yang merupakan anak dari saksi tidak masuk dalam DCS, maka saksi sebagai LO Pelapor dan beberapa LO tidak menanda tangani berita acara dimaksud;-----

- Saksi menerangkan bahwa Lampiran Berita Acara tertanggal 28 agustus 2018 terdapat kolom yang berisikan MS dan TMS, saksi berpendapat bahwa MS dan TMS pada tanggal 28 agustus 2018 tersebut menyangkut keabsahan berkas yang diberikan ke KPU Provinsi Riau; -----
- Pada saat itu Pelapor ditetapkan tidak masuk dalam DCS, dan saya sebagai LO dan beberapa LO yang lain tidak menanda tangani;-----
- Model Lampiran BA HP-DPD, TMS yang berbicara mengenai keabsahan Dokumen; -----
- Pada tanggal 11 Juli 2018 KPU Riau melalui stafnya mengupload 29 data bakal calon anggota DPD;-----
- Pada tanggal 11 Juli 2018 ada 11 calon yang tidak masuk pada saat itu karena tidak melaporkan LHKPN nya; -----
- Bukti P.06 adalah lampiran Bukti P.05 yang diceklis BMS terhadap syarat KTP-elektronik, kemudian kami teliti; -----
- Saksi menerangkan bahwa seharusnya hanya dibuat lengkap atau tidak lengkap atau benar atau tidak benar terhadap semua syarat yang harus diteliti dan diverifikasi oleh KPU; -----
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 ada staf KPU Provinsi Riau yang mengirim informasi ke group LO Bakal Calon DPD RI terkait yang belum menyerahkan LHKPN sampai pada tanggal 11 Juli 2018; -----
- Saksi menerangkan bahwa pada Tanggal 11 Juli 2018 tersebut merupakan hari terakhir penyerahan syarat calon yaitu LHKPN yang selanjutnya dapat diperbaiki pada tanggal 21 sampai 24 Juli 2018; -----
- Saksi menerangkan bahwa seharusnya terhadap bakal calon anggota DPD RI yang 11 (sebelas) orang tersebut yang tidak dapat menyerahkan LHKPN, maka seharusnya dinyatakan BMS;-----

- Karena pada saat mendaftar 4 (empat) orang calon tersebut belum mengundurkan diri dari 3 (tiga) orang dari jabatan anggota DPD dan 1 (satu) orang staf ahli maka dengan demikian masih mendapatkan gaji dari negara maka seharusnya dibuat menjadi BMS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PERATURAN KPU pencalonan DPD; -----
- Mengenai syarat yang sama, bahwa syarat LHKPN tersebut juga digunakan untuk syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bukti P.16 dan lampiran pada P.17 dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pelapor telah menyerahkan secara lengkap syarat-syarat calon, sehingga sekiranya sampai tanggal 4 tidak dapat menyerahkan berkas syarat tersebut, maka tidak dapat melanjutkan proses pencalonan.-----
- Saksi menerangkan bahwa terhadap berita acara KPU Provinsi Riau tertanggal 15 Juli 2018 yang menyebutkan bahwa terhadap dokumen milik Pelapor berupa KTP dinyatakan BMS, maka menurut saksi seharusnya MS, karena formulir tersebut menyangkut masalah ada atau tidak ada dokumen dimaksud;-----
- Saksi menerangkan bahwa sampai hari terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 ada 11 (sebelas) bakal calon yang tidak menyerahkan syarat LHKPN akan tetapi yang bersangkutan mendapatkan status MS; -----

3.2 Keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama **Rudi Efendi** dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan operator Pelapor (Syntia Dewi Ananta Shinta Dewi) dalam Penginputan syarat dukungan berupa KTP dalam aplikasi SIPPP;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai operator Pelapor pada saat melakukan penginputan syarat dukungan KTP dan menerima berita acara sesuai dengan KPU;-----
- Pada saat perbaikan hanya melengkapi syarat LHKPN bukan KTP;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui usia Pelapor (Syntia Dewi Ananta Shinta Dewi) belum berumur 21 Tahun; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa syarat umur untuk maju menjadi calon Anggota DPD mengetahui bahwa salah satu syarat untuk maju adalah berumur 21 tahun; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pelapor (Syntia Dewi Ananta Shinta Dewi) mengajukan uji materil terhadap PERATURAN KPU 14 Tahun 2018 yang menyebabkan Pelapor tidak dapat melanjutkan Pencalonan DPD RI.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PERATURAN KPU) Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: 59/PL.01.4-SD/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Formulir Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019; -----
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Jumlah

Penduduk, Pemilih dan Sebaran Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019; -----

- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah membuat Pengumuman Nomor: 286/HM-02.D-PU/14/Prov/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2019 di *website* KPU dan media cetak serta elektronik selama 14 hari masa tahapan pengumuman; -----
- 5) Menimbang jawaban Terlapor atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melakukan Sosialisasi Persyaratan Pencalonan Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2018 yang isi materinya menyampaikan Syarat Minimal Dukungan untuk wilayah Provinsi Riau sebanyak 2.000 dukungan dan minimal sebaran di 6 Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Pelapor;-----
- 6) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah melakukan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Peserta Perseorangan Pemilu (SIPPP) dan Pemberian *username* serta *password* terhadap Pelapor/LO beserta Bakal Calon Perseorangan DPD lainnya di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau pada tanggal 15 April 2018;-----
- 7) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau telah membuat *Whatsapp Group* (WA) khusus bagi bakal calon/LO Perseorangan DPD sejak 14 Maret 2018 yang diikuti juga oleh Pelapor dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara maksimal; -----
- 8) Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukul 10.17 WIB, bakal calon/LO Perseorangan (DPD) atas nama Syintia

Dewi Ananta Shinta Dewi atau Pelapor datang untuk menyerahkan daftar dukungan dengan jumlah sebanyak 2.012 dukungan, setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi jumlah dukungannya menjadi 1.301 dukungan sehingga statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS). Karena kurang dari yang disyaratkan yaitu minimal 2.000 dukungan yang merupakan salah satu syarat dari beberapa persyaratan untuk calon mendaftar sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau;-----

9) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pukul 14.25 WIB Terlapor datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menyerahkan kembali Perbaikan dukungan tahap I sebanyak 1.790 dukungan, setelah dilakukan verifikasi faktual hasilnya berjumlah 1.700 dukungan sehingga statusnya ketika itu masih Belum Memenuhi Syarat (BMS);-----

10) Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 10.39 WIB Pelapor datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk menyerahkan syarat sebagai bakal calon DPD Tahun 2019 salah satunya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai identitas diri;-----

11) Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pukul 11.10 WIB Pelapor kembali menyerahkan Perbaikan kekurangan dukungan Tahap II dengan jumlah 904 dukungan setelah dilakukan verifikasi faktual hasilnya berjumlah 744 dukungan, sehingga setelah diakumulasi jumlah dukungan akhirnya menjadi 2.444 dukungan yang statusnya Memenuhi Syarat (MS);-----

12) Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menerbitkan Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon

Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena umur Pelapor baru berumur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan dalam arti kurang dari yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan PERATURAN KPU yaitu harus sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----

13) Bahwa berdasarkan PERATURAN KPU Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019 bagi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu DPD yang statusnya masih Belum Memenuhi Syarat (BMS) diberi kesempatan untuk memperbaiki, yaitu dari tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018, namun sampai habis masa tahapan perbaikan Pelapor tidak memperbaikinya; -----

14) Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau telah dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor serta dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yaitu atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi untuk memperjelas tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir sesuai dengan identitas Pelapor yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang dijadikan Pelapor sebagai salah satu Syarat Calon yang hasilnya tercantum dalam Berita Acara Nomor 257/PL.01.4-BA/14/Prov/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 karena kewajiban Telapor bukan hanya memverifikasi dokumennya saja, akan tetapi juga menilai substansi isi dari dokumen itu sendiri yang menjadikan penilaian memenuhi syarat atau tidaknya syarat dari bakal calon Perseorangan Anggota DPD yang mengajukan permohonan pendaftaran ke KPU Provinsi Riau; -----

15) Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menerbitkan Berita

Acara Nomor: 262/PL.01.4-BA/14/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 atas nama Pelapor dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

- 16) bahwa KPU Provinsi Riau memberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pelapor karena berdasarkan Pasal 182 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah secara tegas menyatakan : *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi **Peserta Pemilu** setelah memenuhi persyaratan; a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih”*. -----

Pasal ini tegas bahwa umur 21 tahun tersebut menjadi persyaratan mutlak untuk menjadi Peserta Pemilu, yang mana oleh Pasal 60 ayat (1) huruf a PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 ditegaskan kembali bahwa untuk menandai seorang bakal Calon Perseorangan DPD dapat menjadi Peserta Pemilu dihitung sejak ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT), yang selengkapnya disebutkan sebagai berikut: -----

“Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dihitung sejak Penetapan DCT Anggota DPD”.

- 17) Bahwa Pelapor mengajukan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung yang telah diregister dengan Nomor 31/PR/5/31 P/HUM/2018 berkaitan dengan umur, dengan demikian Pelapor mengetahui sesungguhnya umur Pelapor masih kurang dari syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 yang mensyaratkan bakal calon Perseorangan Calon DPD sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dihitung sejak Penetapan DCT

Anggota DPD (tanggal 20 September 2018); -----

18) Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan adanya perbedaan Lampiran Berita Acara yang diterima Pelapor dengan PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 adalah benar, dikarenakan KPU Provinsi Riau menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor: 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019 (Lampiran Model BA.HP-DPD) yang menyatakan apabila ada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu DPD yang terdapat status mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, atau Korupsi, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan ditetapkan statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya hal tersebut menunjukkan bahwa semangat KPU menegakkan supremasi hukum yang sudah diwacanakan sejak awal bukanlah merupakan hasil dari intervensi dari pihak manapun sebagaimana didalilkan oleh Pelapor;-----

19) Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Anggota DPD pada angka 1 dan kewajiban Calon Anggota DPD menyampaikan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU hanya diberlakukan terhadap Calon Terpilih Anggota DPD yang diserahkan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD dan pada angka 3 apabila tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara belum disampaikan pada masa pendaftaran calon atau pada masa perbaikan syarat calon, maka bakal calon Perseorangan Anggota DPD yang bersangkutan tetap dinyatakan Memenuhi Syarat (MS),

sepanjang persyaratan pengajuan calon dan persyaratan calon yang lain telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan demikian sudah tepat dan benar Terlapor menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) kepada 11 (sebelas) orang penerima Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, meskipun yang bersangkutan tidak menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara (LHKPN);-----

20) Bahwa Pelapor mendalilkan 4 (empat) Penyelenggara Negara yang masih menjabat sebagai Pejabat Negara yang sumber keuangannya berasal dari keuangan Negara yaitu:

- a. Dr. Misharti, S.Ag, M.Si; -----
- b. Dr. Abdul Gafar Usman, MM; -----
- c. Intsiawati Ayus, SH, MH;-----
- d. Rosti Uli Purba. -----

adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada Peraturan Perundang-undangan Pemilu maupun PERATURAN KPU yang menyatakan Pejabat setingkat Anggota DPD harus mengundurkan diri apabila mencalonkan kembali karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf n PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 menyatakan yang harus mengundurkan diri, yaitu:

“Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Sebagaimana Surat Dinas KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 angka 1 dan 2 tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri adalah: -----

“1. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; dan 2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya”. -----

Berdasarkan ketentuan tersebut Bakal Calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas di atas tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya; -----

21) Bahwa Pelapor sangat keliru dan salah menafsirkan dari ketentuan Pasal 182 huruf a dengan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena kedua Pasal tersebut sangatlah berbeda pengertiannya yang dapat Terlapor jelaskan sebagai berikut:-

- a. Pengertian Pasal 182 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *“Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih”* merupakan syarat menjadi Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kemudian ditegaskan kembali oleh Pasal 60 ayat (1) huruf a PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018, *“Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT”*, yang mana DCT Peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan PERATURAN KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum, yaitu pada 20 September 2018 yang tidak boleh dimaknai sebagai syarat mendapatkan perlakuan yang sama,

karena berkaitan dengan suatu hak untuk dipilih; -----

- b. Sedangkan pengertian Pasal 198 ayat (1) menyatakan, “*Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin*” atau dalam istilah agama sudah pernah menikah mempunyai hak untuk memilih adalah dimaknai berkaitan dengan penggunaan suatu hak untuk memilih.-----

22) Bahwa Permohonan Pelapor telah keliru dalam memahami rangkaian proses tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Minimal dengan tahapan Persyaratan pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, di mana pada saat menyerahkan Syarat Dukungan Minimal yang diserahkan hanya fotokopi KTP-el pendukung dengan daftar dukungan minimal 2.000 pendukung dengan sebaran di 6 (enam) kabupaten/kota yang dijadikan salah satu syarat bersama persyaratan lainnya pada saat tahapan Pendaftaran sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada tanggal 9 – 11 Juli 2018; -----

23) Permohonan Pelapor di dalam laporannya tidak fokus pada substansi laporannya sehingga membuat Permohonan Pelapor menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak ada satu pun Permohonan Pelapor yang menyatakan dan dapat membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. -----

Dengan demikian mohon kiranya Majelis Pemeriksa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Riau untuk mengabaikan dan menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya. -----

5. Bukti-bukti Terlapor -----

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PERATURAN KPU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2018-----Bukti T.01

- Surat dinas KPU RI Nomor 59/PL.01.4-SD/03/KPU/II/2018 Tanggal 18 Januari 2018 perihal dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD -----Bukti T.02
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018 tentang jumlah penduduk, pemilih dan kabupaten/kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah -----Bukti T.03
- Pengumuman KPU Provinsi Riau Nomor 286/HM/-02.d-Pu/14/Prov/III/2018 tanggal 23 maret 2018 tentang penyerahan syarat dukungan bakal calon anggota daerah perwakilan daerah (DPD) peserta pemilu tahun 2019Bukti T.04
- Undangan Komisi Pemilihan umum Nomor 323/PL.01-SD/14/Prov/III/2018 tanggal 29 maret 2018 dan daftar hadir peserta sosialisasi Persyaratan pencalonan DPD peserta pemilu 2019 tanggal 31 maret 2018 -----Bukti T.05
- Undangan komisi pemilihan umum nomor 323/PL.01-SD/14/Prov/IV/2018 tanggal 13 april 2018 dan daftar hadir bimbingan teknis aplikasi SIPPP pengguna DPD ----Bukti T.06
- Foto dan dokumentasi Whatshapp Group (WA) Bacalon DPD 2019-----Bukti T.07
- Berita Acara KPU Provinsi Riau No. 88/PL.01.1-BA/14/Prov/IV/2018 tanggal 13 mei 2018 tentang penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau dan Lampiran 3 model BA.ADM.KPU.PROV-DPD-----Bukti T.08
- Berita Acara No. 146/PL.01.1-BA/14/Prov/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang rekapitulasi hasil verifikasi Faktual

Perseorangan calon peserta pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau dan Lampiran model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD-----Bukti T.09

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atas nama SYNTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI -----Bukti T.10
- Berita Acara No.245/PL.01.1-BA/14/Prov/2018 tanggal 18 agustus 2018 tentang rekapitulasi hasil verifikasi factual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Riau dan Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD Bukti T.11 -----
- Berita Acara No.171/PL.01.4-BA/14/Prov/2018 tanggal 15 Juli 2018 tentang hasil verifikasi keabsahan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 dan Lampiran Model BA.HP-DPD -----Bukti T.12
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. -----Bukti T.13
- Berita Acara No.257/PL.01.4-BA/14/Prov/2018 tanggal 24 agustus 2018 tentang klarifikasi terhadap syarat calon anggota DPD dalam masa verifikasi administrasi perbaikan atas nama SYNTIA DEWI ANANTA SYNTA DEWI. -Bukti T.14
- Berita Acara No.262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VII/2018 tanggal 28 agustus 2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 dan Lampiran Model BA.HP-DPD PERBAIKAN. -----Bukti T.15
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----Bukti T.16
- Surat Uji Materil di Mahkamah Agung RI No Perkara 31/PR/V/31 P/HUM/2018 tanggal 14 mei 2018. -----Bukti T.17

- Surat KPU RI Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal hasil penelitian syarat bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019. -----Bukti T.18
- Surat KPU RI Nomor 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 13 juli 2018 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Calon Anggota DPD. -----Bukti T.19
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 784/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban pengunduran diri. -----Bukti T.20
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan-----Bukti T.21

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

6.1 Saksi Terlapor atas nama **Sudarsono** yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Bahwa menerangkan sebagai saksi yang bertugas sebagai Kasubbag Hukum KPU Provinsi Riau yang juga sekaligus sebagai bagian dari tim yang menerima syarat dukungan maupun syarat pencalonan dari setiap calon peserta pemilu pada Pencalonan anggota DPD Tahun 2019; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pendaftaran calon anggota DPD didahului dengan penyerahan syarat dukungan, kalau untuk DPD Dapil Riau sebanyak 2000 dukungan KTP;-----
- Bahwa saksi menerangkan sering mengikuti bimtek yang dilaksanakan oleh KPU Riau yang berkaitan dengan Hukum;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pembukaan pendaftaran, saudara Pelapor menyerahkan berkas dukungan yang menjadi syarat dalam pencalonan dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh saksi, dan untuk syarat

dukungan atas nama Pelapor pada saat penyerahan syarat dukungan masih kurang, kemudian selanjutnya Pelapor melengkapi kekurangan karena memang ada waktu untuk penyerahan penambahan dukungan pada tahap kedua;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahapan pencalonan anggota DPD Setelah itu masuk tahap pendaftaran yang awalnya dimulai dengan penyerahan syarat dukungan, maka setiap calon harus menyerahkan persyaratan pencalonan pada jadwal yang telah ditetapkan; -----
- Saksi menerangkan bahwa batas penyerahan dukungan adalah pada 22-26 April 2018; -----
- Saksi menerangkan bahwa syarat LHKPN adalah bagi setiap calon berkewajiban mendaftarkan ke KPK; akan tetapi setelah Surat dari KPU RI yang berkaitan dengan LHKPN yang menjadi tidak wajib pada saat penyerahan syarat calon, dan diserahkan pada saat 7 hari setelah Calon ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU RI; -----
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan peserta pemilu anggota DPD Pasal 60 menyatakan syarat usia calon 21 Tahun atau lebih pada saat ditetapkan sebagai DCT; -----
- Bahwa saksi menerangkan terkait Berita Acara tanggal 15 Juli 2018 tentang verifikasi keabsahan dokumen sehingga selain dokumen itu ada atau tidak ada, tentunya harus diverifikasi terkait asli atau palsu;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi syarat pencalonan adalah syarat yang harus dibawa oleh calon pada saat pendaftaran seperti syarat dukungan, sedangkan syarat dukungan adalah syarat yang dibawa untuk dapat melanjutkan pada syarat pencalonan yaitu dukungan berupa fotocopy KTP;-----

- Terkait kesalahan dalam penulisan nama Pelapor, saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi lolos atau tidak lolos, dan juga bahwa Berita Acara tertanggal 28 Agustus 2018 tersebut telah ditandatangani oleh LO Pelapor yang tak lain adalah ayah Pelapor, sehingga apabila ada yang tidak sesuai sebenarnya bisa dilakukan perubahan terhadap hal tersebut; -----
- Saksi menerangkan bahwa terhadap bukti P.17 yang merupakan Form Lampiran pada saat pendaftaran hanya untuk melihat dokumen yang disyaratkan dalam aturan ada atau tidak ada diserahkan kepada KPU Provinsi Riau melalui petugas terkait, bukan mengenai keabsahan dokumen yang diserahkan;-----
- Terkait perbedaan antara bukti P.06 dan bukti T.13, ketika dihadirkan bukti aslinya, ternyata memang terdapat perbedaan terhadap dokumen dimaksud dalam kolom Keterangan; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah ada PNS dari calon DPD yang mendaftar, akan tetapi terhadap yang berasal dari BUMD saksi mengetahui yaitu sekitar 2 (dua) orang, akan tetapi saksi hanya tahu 1 (satu) yang berasal dari BUMD PDAM sedangkan yang 1 (satu) lagi saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya bakal calon anggota DPD yang merupakan Napi kasus Korupsi, sedangkan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Partai Politik sepengetahuan saksi ada atas nama Edi Ahmad RM, akan tetapi setahu saksi sudah tidak dipartai lagi; -----
- Bahwa pada masa perbaikan yaitu tanggal 21-24 Juli 2018 saksi tidak mengetahui siapa saja bakal calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat calon begitu pula dengan syarat apa yang belum dilengkapi; -----

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi untuk menerangkan terhadap dokumen lain yang juga menyangkut masalah umur, saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi, kalau dokumen yang dimaksud tentu untuk menentukan persyaratan yang lain, sehingga substansi untuk umur untuk mengukurnya adalah KTP sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang belum memenuhi syarat sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 Berita Acara terakhir adalah bakal calon atas nama Syntia sebagai Pelapor; ----
- Terhadap lampiran Berita Acara DPD saksi menerangkan bahwa lampiran tersebut merupakan lampiran dari Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018;-----
- Terhadap penyerahan daftar dukungan pertama saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa ada calon yang masih kurang umurnya, dan saksi langsung melihat langsung KTP nya pada saat Pelapor menyerahkan dukungan ke KPU, dan selanjutnya LO Pelapor adalah merupakan Ayah Pelapor;-----
- bahwa saksi mengetahui bahwa Pelapor mengajukan uji materil terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang diajukan Pelapor pada masa sebelum pendaftaran yang mana dalam Peraturan KPU tersebut yang menggajjal adalah dalam proses pencalonan karena belum berumur 21 Tahun; -----

Keterangan Prinsipal :-----

Prinsipal menerangkan bahwa tanggal 24 Agustus 2018 prinsipal memanggil Pelapor untuk diklarifikasi terkait umur dengan mengecek KTP dan akta kelahiran dari pada Pelapor; -----

6.2 Saksi Terlapor atas nama **Nirson** yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa sebagai bagian teknis pada saat pendaftaran atau pada masa pencalonan perseorangan adalah menerima berkas syarat calon; -----
- Saksi menerangkan bahwa terhadap Lampiran Berita Acara yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2018 adalah berdasarkan Surat Edaran KPU RI tanggal 13 Juli 2018 tentang LHKPN;
- Saksi menerangkan bahwa terkait keabsahan dokumen hanya melihat formulir dan asli atau tidak bukan untuk melihat yang lain sesuai dengan Juknis Nomor 883; -----
- Saksi menerangkan bahwa Juknis KPU Nomor 883 tersebut digunakan pada saat verifikasi keabsahan bakal calon yaitu pada tanggal 15 Juli 2018; -----
- Saksi menerangkan terkait kesalahan penulisan nama Pelapor dalam Berita Acara tanggal 28 Juli 2018 sebagaimana dalil laporan Pelapor tersebut menurut saksi bahwa Berita Acara tersebut sah, karena Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Pelapor melalui LO nya dan pihak KPU, sedangkan terkait kesalahan menurut saksi seharusnya dapat disampaikan pada saat penanda tanganan Berita Acara tersebut karena dapat diperbaiki; ----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pelaksanaan semua tahapan pencalonan DPD tersebut telah ada aturannya baik dalam Undang-Undang, Peraturan KPU maupun Surat Edaran dan Juknis, maka semua pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh KPU dan jajaran harus sesuai dengan aturan yang ada; -----
- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang harus diserahkan oleh calon anggota DPD pada tanggal 9 - 11 Juli 2018 adalah mengenai dokumen syarat pencalonan dan syarat calon; -----

- Bahwa terkait surat pengunduran diri dari Jabatan Kepala Daerah, PNS, dan lain lain setahu saksi tidak wajib diserahkan pada tanggal pendaftaran, karena dapat diserahkan pada masa perbaikan; -----
- Terkait surat pengunduran diri bakal calon anggota DPD yang merupakan PNS atas nama Munief saksi menerangkan bahwa beliau telah menyerahkan syarat calon tersebut, dan pada tanggal 19 September 2018 ada SK pemberhentiannya; -----
- Sedangkan terkait tanda terima surat pengunduran diri atas nama Munief ke KPU Riau saksi tidak tahu secara rinci; ----
- Bahwa terkait bakal calon anggota DPD yang berstatus pejabat BUMD atas nama Agus yang berasal dari BUMD PDAM, sedangkan untuk bakal calon yang berstatus mantan Narapidana kasus korupsi saksi tidak mengetahuinya; -----
- Saksi menerangkan bahwa ada bakal calon Anggota DPD yang bersal dari Partai Politik, yang saksi ketahui diantaranya adalah Gafar Usman, Rosti Uli Purba, dan Misnarti; -----
- Saksi menerangkan terkait penyerahan syarat pengunduran diri dari partai politik bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari partai politik saksi tidak tahu persis; -----
- Saksi menerangkan bahwa apabila pendaftar hanya melengkapi pada dokumen A sedangkan B tidak, maka terhadap dokumen tersebut diterima, dan B nya bisa di sampaikan pada saat verifikasi;-----
- Saksi menerangkan terhadap dokumen dalam Formulir Berita Acara tanggal 15 Juli 2018 yang berisikan kolom A lengkap, sedangkan B nya tidak lengkap akan tetapi ada, terhadap pendaftaranya dapat diterima dan yang belum lengkap disampaikan pada masa perbaikan; -----

- Saksi menerangkan bahwa yang diperlukan bagi pejabat yang harus ngundurkan diri sampai pada tanggal 24 Juli 2018 masa perbaikan, maka yang harus diserahkan hanya tanda terima pengunduran diri saja, sedangkan SK nya pada saat ditetapkan sebagai DCT;-----

6.3 Saksi Terlapor atas nama **Zulfen Efendi** yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai operator pada pencalonan DPD yaitu pada sistem SIPPP; -----
- Saksi menerangkan bahwa pada pencalonan saksi bertugas membantu sebagai operator dibagian SILON;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Berita Acara verifikasi, karena itu bagian dari verifikasi yang tentunya kawan-kawan verifikator yang lebih mengetahui; --
- Saksi menerangkan bahwa SIPPP yang merupakan tugas saksi hanya sebatas penyerahan syarat dukungan pencalonan kedalam aplikasi SIPPP tersebut;-----
- Saksi menerangkan terkait penyerahan dukungan oleh Pelapor tidak tahu persis, yang pastinya pada pagi hari, karena pada saat penyerahan tersebut syarat dukungan yang dibawa oleh Pelapor dan Tim nya berkasnya masih belum rapi, sehingga pada saat itu ada tim di KPU yang membantu merapikan hingga malam hari; -----
- Saksi menerangkan bahwa group WA DPD dibentuk sebelum keluarnya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan DPD, group tersebut dibuat untuk melayani Pencalonan DPD, agar masing-masing bakal calon maupun LO nya dapat berkonsultasi dengan KPU terkait hal-hal yang perlu ditanyakan ke KPU Provinsi; -----
- Saksi menerangkan bahwa group itu masih aktif hingga sekarang, karena bukan hanya untuk menampung pertanyaan, persoalan pada saat penyerahan dukungan

saja akan tetapi hingga sekarang menjadi wadah bagi semua bakal calon maupun LO nya untuk bertanya terkait proses pencalonan dan sebagainya; -----

- Saksi menerangkan bahwa pada saat penyerahan dukungan saksi tidak ada menghalangi Pelapor untuk menyerahkan dukungan, karena pada saat itu belum masuk pada masa pencalonan;-----
- Saksi menerangkan bahwa ada bakal calon yang berstatus sebagai Napi korupsi yang ingin menyerahkan dukungan pada saat waktu penyerahan dukungan, diantaranya ada Faisal yang pada saat itu tidak jadi menyerahkan syarat dukungan, dan posisi KPU tidak untuk menganjurkan dan sebagainya terkait status yang bersangkutan sebagai mantan Napi korupsi; -----

6.4 Saksi Terlapor atas nama **Mulyadi** yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan bahwa terhadap aplikasi SILON yang dimiliki oleh KPU hanya dapat dilihat oleh KPU Riau, sedangkan untuk SILON KPU lain tidak dapat dilihat karena silon hanya untuk wilayah provinsi masing-masing saja; ----
- Terhadap surat tanggal 19 Juli 2018, saksi menerangkan mengetahuinya, bahwa terhadap surat tersebut memang telah keluar Berita Acara sebelumnya yaitu Berita Acara tertanggal 15 Juli 2018 yang merujuk dari intruksi atau petunjuk dari KPU RI melalui Group WA;-----
- Saksi menerangkan terkait pada saat penyerahan syarat calon bahwa dalam sistem aplikasi hanya melihat ada atau tidak ada, sehingga tidak melihat sah atau tidak sah maupun keaslian sebuah dokumen yang menjadi syarat calon;-----
- Saksi menerangkan bahwa tugas verifikator adalah memverifikasi berkas adalah melakukan verifikasi terhadap

berkas-berkas pencalonan, MS atau BMS pada tahap pertama dan terakhir adalah MS atau TMS; -----

- Saksi menerangkan bahwa yang diupload pada Silon setelah SIPPP yang merupakan aplikasi yang mengupload syarat dukungan, yang pertama adalah syarat calon dan syarat pencalonan; -----
- Saksi menerangkan bahwa ia memiliki akses ke Silon KPU Provinsi Riau akan tetapi terhadap Silon KPU Provinsi yang lain tidak bisa;-----
- Saksi menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang berstatus sebagai PNS hanya pak Munief, dan yang bersangkutan telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai PNS pada masa perbaikan;-----
- Saksi menerangkan bahwa terhadap Lampiran yang tertuang dalam bukti T.13 dan bukti T.12 dicetak secara manual karena pada saat itu Silon sedang bermasalah. -----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a. Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan-----

- Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: 59/PL.01.04/SD/03/KPU/1/2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Formulir Dukungan Calon Perseorangan Calon Peserta Pemilu (DPD) Tahun 2019; -----
- Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 71/PL.01.03-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Sebaran Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD 2019; -----

- Bahwa benar KPU Provinsi Riau telah membuat Pengumuman Nomor 286/HM-02.D-PU/14/PROV/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD tahun 2019; -----
- Bahwa benar KPU Provinsi Riau melakukan sosialisasi persyaratan pencalonan DPD pada tanggal 13 Maret 2018 yang mana pada saat itu PERATURAN KPU 14 tahun 2018 belum diundangkan; -----
- Bahwa benar KPU Provinsi Riau telah melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIPPP (sistem informasi peserta perseorangan Pemilu) dan pemberian *user name* dan *password* terhadap LO bakal calon perseorangan DPD dikantor KPU Provinsi Riau pada tanggal 15 April 2018;-----
- Bahwa benar KPU Provinsi Riau telah membuat Group WhatsApp dengan nama Bacalon DPD 2019 sebagai wadah memberikan informasi secara maksimal kepada bakal calon perseorangan maupun kepada LO nya;-----
- Bahwa benar Pelapor melalui LO/operatornya telah mengunggah syarat dukungan melalui aplikasi SIPPP sebanyak 2012 dukungan pada tanggal 25 April 2018; ----
- Bahwa benar setelah diverifikasi syarat dukungan tersebut hanya 1301 dukungan yang memenuhi syarat; -----
- Bahwa benar terhadap syarat dukungan tersebut Pelapor melalui LO telah menyerahkan kembali syarat dukungan perbaikan pada tahap pertama sebanyak 1790 dukungan dan setelah di verifikasi hanya 1700 dukungan yang memenuhi syarat; -----
- Bahwa benar Pelapor kembali menyerahkan perbaikan kekurangan dukungan pada tahap dua dengan menyerahkan 904 dukungan tambahan, dan setelah dilakukan verifikasi secara faktual hanya 744 dukungan

yang memenuhi syarat sehingga Pelapor telah memenuhi syarat dengan jumlah dukungan 2444 dukungan;-----

- Bahwa benar Pelapor pada saat pendaftaran belum berumur 21 tahun; -----
- Bahwa benar Pelapor telah melakukan hak uji materil ke Mahkamah Agung terhadap PERATURAN KPU Nomor 14 tahun 2018 yang diregister dengan Nomor 31/PL/5/31P/HUM/2018; tanggal 8 Mei 2018; -----
- Bahwa benar Pelapor telah mengetahui bahwa umur Pelapor belum mencukupi syarat umur pencalonan anggota DPD yang diatur oleh PERATURAN KPU Nomor 14 tahun 2018;-----
- Bahwa benar KPU Provinsi Riau mengeluarkan Berita Acara Nomor 171/PL.01.04-BA/14/PROV/VII/2018 beserta Lampiran Model BA.HP-DPD tanggal 15 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 yang mana Pelapor dinyatakan BMS; -----
- Bahwa benar terdapat 11 (sebelas) bakal calon perseorangan DPD tahun 2019 yang belum menyerahkan LHKPN pada masa perbaikan tanggal 21-24 Juli 2018 dan dinyatakan MS pada Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/PROV/VIII/2018 beserta Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan tertanggal 28 Agustus 2018;-----
- Bahwa benar terdapat 4 (empat) bakal calon perseorangan DPD tahun 2019 yang belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPD dan Staf Ahli anggota DPD pada masa perbaikan tanggal 21-24 Juli 2018 dan dinyatakan MS pada Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/PROV/VIII/2018 beserta Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan tanggal 28 Agustus 2018. --
- Bahwa benar KPU RI telah mengeluarkan surat Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018

perihal kewajiban pengunduran diri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, ASN, TNI, Anggota Kepolisian, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. -----

- Bahwa benar KPU Provinsi Riau mengeluarkan Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/Prov/VII/2018 beserta Lampiran Model BA.HP-DPD tanggal 15 Juli 2018 tidak sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019. -----
- Bahwa benar Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/Prov/VII/2018 beserta Lampiran Model BA.HP-DPD tertanggal 15 Juli 2018 tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi Riau berdasarkan instruksi dari KPU RI dalam Group WhatsApp KPU se-Indonesia. -----
- Bahwa benar KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 terkait lampiran model BA.HP-DPD. -----
- Bahwa benar Terlapor melakukan kesalahan terhadap penulisan nama Pelapor **yang seharusnya ditulis SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI akan tetapi Pelapor menulis dengan SYINTA DEWI ANANTA DEWI** sesuai dengan Bukti P-03 model BA.HP-DPD PERBAIKAN dan P-04 BA.HP-DPD PERBAIKAN = T-015 model BA.HP-DPD PERBAIKAN. -----
- Bahwa benar KPU Provinsi Riau mengeluarkan tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 sesuai dengan bukti P-17 dengan Lampiran TT.Pd-DPD. -----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa:-----

Dalam Eksepsi -----

Eksepsi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- 1) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Permohonan Laporan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) hanya berkaitan dengan eksistensi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 2) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan bahwa Laporan Pelapor yang mendalilkan tindakan Terlapor telah dianggap melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan Asas-asas Pemilu yang meliputi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) dan Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari: jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum tersebut jelas-jelas merupakan ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi wilayah kompetensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang menegaskan: -----

"Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada: a). Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; c). sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; d). asas Pemilu; dan e). prinsip Penyelenggara Pemilu";-----

- 3) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan bahwa Permohonan Pelapor yang mendalilkan pelanggaran hirarki dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta mempersoalkan isi materi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Calon Anggota DPD terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang nyata-nyata objek pemeriksaannya merupakan kompetensi Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang dan Perppu;-----
- 4) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan bahwa Permohonan Pelapor yang mendalilkan tindakan Terlapor tidak menetapkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap 11 (sebelas) bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena diduga tidak menyerahkan bukti tanda penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dan mendalilkan Terlapor tidak menetapkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap 4 (empat) bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena diduga sebagai pejabat pengguna anggaran negara tidak menyerahkan syarat calon berupa surat pengajuan pengunduran diri,

dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri adalah bukan merupakan tindakan pelanggaran administratif Pemilu melainkan jika terbukti tindakan a quo merupakan kategori Sengketa Proses Pemilu sebagaimana Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:---

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. -----

dan juncto Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi:-----

“(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota” dan “(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”; -----

- 5) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan bahwa oleh karena Permohonan Pelapor sepanjang mengenai dugaan tindakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang merupakan kewenangan mutlak dari DKPP Republik Indonesia, dan Permohonan Pelapor sepanjang mempersoalkan isi materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap PERATURAN KPU No. 14 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU No. 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah wilayah kompetensi Mahkamah Agung (MA) yang berwenang melakukan pengujiannya, dan serta sepanjang

Permohonan mengenai surat keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi Riau mengenai status Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pendaftaran dan Dokumen Syarat Bakal Calon serta Dokumen Syarat Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah merupakan objek Sengketa Proses Pemilu, maka Permohonan Laporan Pelapor harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);-----

Menimbang Eksepsi Terlapor mengenai Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disampaikan dalam jawaban Terlapor maka Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ; -----

“(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.-----

Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, Bawaslu Provinsi bertugas:

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”

Lebih lanjut dalam Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”

“(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik”

Kemudian diperjelas Pasal 4 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berbunyi: -----

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”

Menimbang pokok permohonan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Nomor Register: 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 tertanggal 7 September 2018, Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap:-----

- 1 Syarat Formil dan Materil Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 2 Kewenangan menyelesaikan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 3 Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor;-----
- 4 Tenggang waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 40 yang berbunyi:-----

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”. -----

Bahwa terhadap Pemeriksaan Pendahuluan Majelis telah menerbitkan Putusan Pendahuluan Nomor

01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 yang pada amarnya menyatakan bahwa Laporan Pelapor diterima dan menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Administratif ditindaklanjuti dengan sidang Pemeriksaan. ----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Laporan Pelapor terhadap dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu; ----

Eksepsi Ketidakjelasan Permohonan (*obscuur libel*) ----

1) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya yang menyebutkan Bahwa Permohonan Pelapor dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu dilaporkan sebagai akibat Terlapor mengeluarkan Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, di mana dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 461, 462, 464, dan 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *junto* Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

2) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tidak memberikan secara terperinci tentang pengertian “tata cara”,

“Prosedur”, atau “mekanisme” sebagaimana *a quo*, namun pengertian tersebut dapat mempedomani Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sehingga dapat membantu melihat secara jernih apabila memang ada dugaan pelanggaran berkaitan tata cara, prosedur, atau mekanisme apa saja yang kira-kira telah dilanggar oleh Terlapor; -----

Adapun pengertian di KBBI itu dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

- Tata cara pengertiannya adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan;-----
- Prosedur pengertiannya adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; -----
- Mekanisme pengertiannya adalah cara kerja suatu organisasi. -----

3) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan Bahwa Permohonan Pelapor dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan detil, substansi permasalahan apa saja yang menjadi dasar Pelaporannya, apakah karena telah terjadi kesalahan tata cara yang meliputi pelanggaran peraturan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PERATURAN KPU), dan Surat Keputusan Pedoman Teknis yang menjadi dasar Terlapor dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih

dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tanggal 26 Februari 2018, serta Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/04/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tanggal 20 April 2018, atau karena prosedur yang dilanggar oleh Terlapor mengakibatkan terganggunya tahapan, program dan jadwal Pemilu sebagaimana diatur oleh PERATURAN KPU Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Diubah dengan PERATURAN KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019, atau karena suatu kesalahan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor selama tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sehingga tidak sesuai dengan mekanisme cara kerja di KPU sebagaimana diatur oleh PERATURAN KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PERATURAN KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; -----

- 4) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyebutkan Bahwa Permohonan Pelapor yang tidak menguraikan secara jelas isi materi laporannya merupakan Permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*). -----

Menimbang Eksepsi Kejelasan Laporan yang disampaikan oleh Terlapor maka Majelis berpendapat sebagai berikut: ---

Bahwa uraian kejadian permasalahan yang

sampaikan oleh Pelapor dalam laporannya dengan nomor registrasi 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor dalam melaksanakan Pemilu serentak dapat saja menyimpang dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selanjutnya Pelapor juga menduga Terlapor dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum bisa saja tidak menjadi mandiri, tidak dapat bertindak jujur, tidak berlaku adil, terkesan bertele-tele, tidak dapat menjamin kepastian hukum, tidak tertib administrasi, terkesan tertutup dan tidak terbuka, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak efektif menjalankan kewajibannya dan tidak efisien sehingga Pelapor menganggap Terlapor melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah menjadi cacat hukum; -----
2. Bahwa terhadap laporan Pelapor yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 dan lampiran MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN tertanggal 28 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana bukti P.03 dan bukti P.04 yang pada intinya menjelaskan bahwa dokumen syarat bakal calon hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan

belum memenuhi syarat (BMS) pada verifikasi pertama. Selanjutnya perbaikan atas nama Pelapor, pada poin nomor 2 (dua), jenis dokumen, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana hasil verifikasi keabsahan dokumen dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) dengan keterangan, usia masih 20 tahun 5 bulan; -----

3. Bahwa berdasarkan laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 karena tidak dapat menyebutkan nama Pelapor dengan benar sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya sebagaimana bukti P.04 dan bukti T.15 kepada Pelapor dimana didalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertulis Syintia Dewi Ananta Dewi yang seharusnya adalah Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi; ---
4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 11 (sebelas) nama bakal calon anggota DPD Pemilu tahun 2019 atas nama: -----
 - 1) Jamaris HS,SH,MH; -----
 - 2) Ir Khudri Junid; -----
 - 3) Ahyaruddin,SE.M.Sc; -----
 - 4) Dr, H. Muhammad Rizal Akbar,S.Si,M,Pil; -----
 - 5) H.Muhammad Gazali LC; -----

6) Drs.M.Munif;-----

7) Jefri Noer,S.H;-----

8) Saud Sihalohe,S.H; -----

9) Dr.drh.H.Chaidir,MM; -----

10) Edi Ahmad, RM;-----

11) Drs. Warkanis. AS, MPd.-----

5. Bahwa terhadap laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi karena menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 4 (empat) nama bakal calon anggota DPD atas nama: -----

1) Dr. Misharti, S,AG.,M.Si-----

2) Dr. Abdul Gafar Usman, MM -----

3) Intsiawati Ayus, SH.,MH-----

4) Rosti Uli Purba -----

6. Bahwa terhadap laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi karena melakukan manipulasi dengan membuat format berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yaitu Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 sebagaimana bukti P.05 dan lampirannya sebagaimana bukti P.06. -----

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa Laporan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Laporan Pelapor terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register :01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 pada tanggal 7 September 2018 telah menguraikan secara jelas tentang permasalahan yang menjadi dasar Laporan Pelapor dan diterima sebagaimana disebutkan pada Putusan

Pendahuluan tanggal 14 September 2018. -----

**Dalam Pokok Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu**-----

Bahwa menimbang Laporan Pelapor dengan nomor register 01/LP/PL/ADM/PROV/04.00/IX/2018 Tertanggal 7 September 2018 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor dalam melaksanakan Pemilu serentak dapat saja menyimpang dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selanjutnya Pelapor juga menduga Terlapor dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum bisa saja tidak menjadi mandiri, tidak dapat bertindak jujur, tidak berlaku adil, terkesan bertele-tele, tidak dapat menjamin kepastian hukum, tidak tertib administrasi, terkesan tertutup dan tidak terbuka, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak efektif menjalankan kewajibannya dan tidak efisien sehingga Pelapor menganggap Terlapor melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah menjadi cacat hukum.

Menimbang laporan Pelapor sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana Pelapor sebutkan adalah merupakan asas penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:-----

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Menimbang ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:-----

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b.jujur; c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g.proporsional; h.profesional; i.akuntabel; j.efektif; dan k.efisien.”

Menimbang terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana disebut diatas adalah asas-asas dan prinsip-prinsip Pemilu yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu maka majelis pemeriksa berpendapat bahwa dugaan pelanggaran yang Pelapor sampaikan ke hadapan mejelis bukanlah merupakan objek pelanggaran dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah bahwa *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Sehingga yang menjadi objek laporan dalam pelanggaran administrasi yang di proses di Bawaslu Provinsi Riau adalah terkait dengan Tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam tahapan Pemilu.

Menimbang bahwa terhadap tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 berbunyi:

Pasal 97: -----

Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaatr tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. pergeralan surat suara, berita acara penghihrngan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

- 
- 
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ikbupaten / Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98: -----

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah

provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;

- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memuhrs pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Pasal 99: -----

Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau

mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100:-----

Bawaslu Provinsi berkewajiban :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang untuk mengoreksi tugas KPU Provinsi yang diduga tidak profesional dan melanggar asas Penyelenggara Pemilu. Karena kewenangan untuk mengadili dugaan tidak profesional penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Riau yang diduga melanggar asas dan prinsip penyelenggara Pemilu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, seluruhnya adalah ranah dan wilayah etika dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.-----

Menimbang Laporan Pelapor mengenai dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum majelis berpendapat bahwa yang berwenang untuk menegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP sebagaimana di sebut dalam Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:-----

“Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”.

Menimbang mengenai tugas, wewenang dan kewajiban DKPP sebagaimana tertuang Pasal 159 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 159 Ayat (1), DKPP bertugas:-----

- 
- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu”

Pada Pasal 159 Ayat (2) DKPP berwenang:-----

- 
- a. “memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk , untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. Memutus pelanggaran kode etik.”

Pada Pasal 159 Ayat(3) DKPP berkewajiban:-----

- 
- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
 - b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu
 - c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti

Menimbang bahwa terkait dengan ruang lingkup asas penyelenggara pemilu merupakan ranah etika, juga di atur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, bahwa “Kode Etik berlandaskan pada:-----

- a. “Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
- c. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
- d. Asas Penyelenggara Pemilu.

Menimbang Bahwa terhadap yang di sampaikan oleh Pelapor yang menyatakan KPU Provinsi Riau telah diduga melakukan pelanggaran terhadap Azas-asas dan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Majelis Pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam laporan Pelapor tersebut bukanlah dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Menimbang Dugaan Pelapor dalam laporannya yang menyatakan KPU Provinsi Riau diduga melakukan pelanggaran terhadap Asas-asas dan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum majelis berpendapat bahwa terhadap dugaan pelanggaran etika kewenangan untuk mengadilinya mutlak dimiliki oleh DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dimaksud.-----

Menimbang laporan Pelapor dengan nomor registrasi 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 dan lampiran MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN tertanggal 28 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan

Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana bukti P.03 dan bukti P.04 yang pada intinya menjelaskan bahwa dokumen syarat bakal calon hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada verifikasi pertama. Selanjutnya perbaikan atas nama Pelapor, pada poin nomor 2 (dua), jenis dokumen, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana hasil verifikasi keabsahan dokumen dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) dengan keterangan , usia masih 20 tahun 5 bulan. -- Menimbang terhadap keputusan TMS tersebut Pelapor menyatakan keberatan dengan membuat visualisasi sebagai berikut: -----

No	Jenis dokumen	Hasil verifikasi keabsahan dokumen MS TMS	Keterangan
2	Foto copy kartu tanda penduduk elektronik	TMS	Usia masih 20 tahun 5 bulan

Visualisasi tersebut diatas menjelaskan bahwa frasa atau kalimat “hasil verifikasi keabsahan dokumen” dengan arti bahwa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dianggap memenuhi syarat (MS) apabila fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dimaksud dapat diperlihatkan aslinya dan dapat dibuktikan di dinas kependudukan bahwa kartu tanda penduduk elektronik bukan hasil pemalsuan atau hasil rekayasa. -----

Menimbang laporan Pelapor yang menyampaikan bahwa Terlapor yang menganggap fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama Pelapor tidak memenuhi syarat (TMS) dengan keterangan usia masih 20 tahun 5 bulan, Pelapor menganggap tidak sah karena format MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN hanya mengatur tentang keabsahan dokumen

(sah karena dapat diperlihatkan aslinya, sah karena dapat diverifikasi kebenarannya di dinas kependudukan), (tidak sah karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, tidak sah karena hasil pemalsuan, dan tidak dapat diverifikasi keabsahannya di dinas kependudukan).-----

Menimbang laporan Pelapor sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa majelis perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai kronologi pendaftaran pencalonan Bakal Calon Anggota DPD dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta dalam persidangan sebagaimana berikut:

Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau mengumumkan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui pengumuman Nomor: 286/HM-02.d-Pu/14//Prov/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018, dimana tanggal dan waktu penyerahan dokumen dukungan bakal calon anggota DPD dilakukan selama 5 hari terhitung tanggal 22 April sampai dengan 26 April 2018 sebagaimana bukti T.04. -----

Menimbang bahwa dalam persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD tahun 2019 sebagaimana bukti T.04 tidak dipersyaratkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Anggota DPD.-----

Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2018 Komisi Pemilihan Umum mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 sampai 11 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran calon anggota DPD tahun 2019, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas

peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.-----

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 182 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang berbunyi:-----

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih”

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (1) huruf a PERATURAN KPU 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang berbunyi:-----

“(1) perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan :

- a. *Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD”*

Menimbang bahwa pada lampiran Model TT.Pd-DPD tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 sebagaimana bukti P. 17 pada tanggal 10 Juli 2018 pada dokumen syarat bakal calon angka 2 mencantumkan jenis dokumen fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti T.10 Pelapor lahir pada tanggal 23 Maret 1998 dan pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD Pelapor berusia 20 Tahun 04 bulan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran model TT.Pd-DPD tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 sebagaimana bukti P. 17 pada dokumen syarat bakal calon angka 2 fotokopi karty tanda penduduk elektronik hasil verifikasi kelengkapan dokumen dicentang pada kolom “ada” -----

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor menerbitkan Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 sebagaimana bukti P.05 dan lampiran sebagaimana bukti P.06 Tentang Hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, dimana pada poin B dokumen syarat bakal calon angka 2 hasil verifikasi keabsahan dokumen fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dicentang pada kolom BMS. -----

Menimbang bahwa pada tanggal 28 agustus 2018 Terlapor menerbitkan Berita Acara nomor 262/ PL.01.4-BA/14/PROV/VIII/2018 tentang Hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 sebagaimana bukti P.03 dan lampiran sebagaimana bukti P.04, dimana pada jenis dokumen fotokopi kartu tanda penduduk elektronik hasil verifikasi keabsahan dokumen dicentang pada kolom TMS dengan keterangan usia masih 20 tahun 05 bulan. -----

Menimbang bahwa pada lampiran tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 pada huruf A dokumen syarat pendaftaran bakal calon ada dan memenuhi syarat pada hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Dan pada huruf B dokumen syarat bakal calon ada pada hasil verifikasi kelengkapan dokumen pada bukti P. 17 pada tanggal 10 Juli 2018. -----

Menimbang laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan dugaan pelanggaran administrasi dengan menyatakan Pelapor TMS sebagaimana bukti P.04, majelis berpendapat bahwa KPU Provinsi Riau dalam mengeluarkan Berita Acara nomor 262/ PL.01.4-BA/14/PROV/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 berpedoman pada Lampiran PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dimana pada lampiran PERATURAN KPU tersebut pada dokumen syarat bakal calon angka 2 mengenai hasil verifikasi keabsahan dokumen kartu tanda penduduk elektronik, pilihan yang disediakan oleh lampiran PERATURAN KPU tersebut hanyalah pada pilihan MS atau TMS.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:-----

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:-----

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih”

Selanjutnya ketentuan PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi: “(1) perseorangan *peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan* : huruf a “Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih *terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD*”

Maka majelis berpendapat bahwa tindakan KPU

Provinsi Riau yang mencentang kolom TMS pada kolom hasil verifikasi keabsahan dokumen adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) PERATURAN KPU 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. -----

Menimbang bahwa terhadap verifikasi keabsahan yang jika dilakukan oleh KPU Provinsi Riau terbatas hanya terhadap pada sah atau tidak sah sebuah dokumen, dan/atau asli atau palsu sebuah dokumen, tanpa melakukan penilaian yang mendalam terhadap isi dokumen, maka verifikasi yang demikian terhadap dokumen KTP elektronik Pelapor akan menghasilkan centang pada kolom MS atas nama Pelapor Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi, yang artinya akan meloloskan Pelapor yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan PERATURAN KPU sebagaimana disebutkan diatas belum memenuhi syarat umur sebagaimana tercantum dengan jelas pada kedua aturan perundang-undangan tersebut. -----

Menimbang bahwa proses penerimaan dokumen pendaftaran sebagaimana bukti P.16 dan lampirannya sebagaimana bukti P.17, dan proses verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana bukti P.05 dan lampirannya sebagaimana bukti P.06 serta proses hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya sebagaimana bukti P.04. yang seluruhnya merupakan suatu rangkaian proses pendaftaran bakal calon anggota DPD tahun 2019 yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019

sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya sebagaimana bukti P.04 merupakan rangkaian akhir pada proses pendaftaran bakal calon anggota DPD tahun 2019. -----

Menimbang uraian hal tersebut maka majelis berpendapat terhadap tindakan Terlapor KPU Provinsi Riau yang mencentang pada kolom TMS bukanlah merupakan suatu pelanggaran administrasi pemilu karena telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 11 (sebelas) nama bakal calon anggota DPD Pemilu tahun 2019 atas nama: -----

1. Jamaris HS,SH,MH; -----
2. Ir Khudri Junid; -----
3. Ahyaruddin,SE.M.Sc; -----
4. Dr. H. Muhammad Rizal Akbar,S.Si,M,Pil; -----
5. H.Muhammad Gazali LC; -----
6. Drs.M.Munif;-----
7. Jefri Noer,S.H;-----
8. Saud Sihaloho,S.H; -----
9. Dr.drh,H.Chaidir,MM; -----
10. Edi Ahmad, RM;-----
11. Drs. Warkanis. AS, MPd.-----

Sehingga 11 (sebelas) nama tersebut masuk dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana bukti P.02, yang menurut Pelapor 11 (sebelas) nama sebagaimana disebut diatas tidak menyerahkan laporan LHKPN yang merupakan syarat wajib pencalonan kepada Terlapor sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

sebagaimana bukti P.11-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 60 ayat (1)“ *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: huruf u: telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara*”.

Menimbang ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf u paling lambat diserahkan ke KPU Provinsi pada tanggal 9-11 Juli 2018 pada masa pendaftaran bakal calon anggota DPD Tahun 2019.-----

Menimbang 11 (sebelas) nama tersebut sebagaimana diatas belum menyerahkan LHKPN pada masa pendaftaran bakal calon anggota DPD Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa terhadap syarat bakal calon anggota DPD sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 dapat dilengkapi pada masa perbaikan syarat dukungan dan perbaikan syarat calon yaitu pada tanggal 21-24 Juli 2018 berdasarkan ketentuan PERATURAN KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. -----

Menimbang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, KPU RI menerbitkan surat nomor 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD sebagaimana bukti P.14 dan T.19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pemenuhan persyaratan calon anggota DPD mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf u Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018,

dan sambil menunggu perubahan perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 maka disampaikan bahwa: pada angka 1 *“kewajiban Calon Anggota DPD menyampaikan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU hanya diberlakukan terhadap Calon Terpilih Anggota DPD yang diserahkan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD”*.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia tersebut Terlapor KPU Provinsi Riau menyatakan memenuhi syarat bagi 11 (sebelas) nama sebagaimana yang disebutkan dalam laporan Pelapor yang tidak menyerahkan LHKPN sampai masa tahapan perbaikan syarat calon. -----

Menimbang bahwa terhadap laporan Pelapor dan jawaban Terlapor majelis berpendapat bahwa harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai tugas, wewenang, kewajiban, serta kedudukan Terlapor berdasarkan aturan perundang-undangan. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . mengatur tentang Terlapor sebagai berikut : sebagaimana pasal 1 angka 9 *“ Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu di provinsi”*. Adapun Tugas KPU Provinsi, Pasal 15 huruf b, *“melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf l,“ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wewenang KPU Provinsi, Pasal 16 Huruf a, “menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi”; huruf e”melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”* Kewajiban KPU Provinsi, Pasal 17

Huruf a “melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”, huruf b “memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara”, huruf c “menyampaikan semua informasi Penyelenggara Pemilu kepada masyarakat”, huruf i “membuat Berita Acara pada Setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi” huruf n “melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. selain diatur oleh undang-undang, terhadap juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, mengatur Kedudukan dan Susunan Organisasi, Pasal 24 ayat (1) “KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi”, ayat (2) “KPU Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi”.-----

Menimbang bahwa berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban serta kedudukan Terlapor sebagaimana aturan yang mengaturnya sebagaimana diuraikan diatas maka Terlapor merupakan penyelenggara pemilu ditingkat provinsi yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan, selanjutnya kedudukan KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU dan dalam susunan organisasinya berkedudukan di Ibu Kota Provinsi sehingga strukturnya langsung dibawah KPU Republik Indonesia yang bersifat nasional, dan sebagaimana yang diatur terhadap tugas, wewenang dan kewajibannya juga terhadap tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh KPU. -----

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian pelanggaran administratif pemilu dan kewenangan Bawaslu Provinsi terhadap pelanggaran administratif pemilu bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 460 ayat (1) Pelanggaran administratif Pemilu

meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. selanjutnya Pasal 98 ayat (1) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Pasal 461 ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----

Menimbang kewenangan bawaslu provinsi riau untuk memeriksa mengkaji dan memutus dugaan pelanggara administrasi apakah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme, maka majelis perlu memberikan defenisi mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme menurut KBBI yaitu:-----

- 1) Pelanggaran: perbuatan (perkara) melanggar-----
- 2) Administrasi: kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- 3) Tata: aturan, kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem;-----
- 4) Cara: jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya);-----
- 5) Prosedur : tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;-----
- 6) Mekanisme: cara kerja suatu organisasi.-----

Menimbang aturan perundang-undangan diatas maka majelis berpendapat bahwa kewenangan bawaslu adalah

untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dalam laporan Pelapor pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh Terlapor KPU Provinsi Riau dalam tahapan Pencalonan anggota DPD Pemilu Tahun 2019 dengan cara menyatakan MS terhadap 11 (sebelas) orang nama bakal calon anggota DPD sebagaimana yang diuraikan diatas. ----

Menimbang berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan kedudukan Terlapor, dan menimbang definisi pelanggaran administratif pemilu, menimbang kewenangan bawaslu provinsi riau adalah untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu serta menimbang definisi tata cara, prosedur dan mekanisme menurut KBBI , serta menimbang laporan Pelapor, jawaban Terlapor, bukti, saksi dan menjalankan seluruh tahapan pemilu wajib berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, Surat Edaran, dan Surat Dinas yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menerbitkan pedoman tersebut. -----

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan definisi tata cara, prosedur, dan mekanisme administratif pemilu sebagaimana dijelaskan diatas majelis berpendapat bahwa surat KPU RI Nomor 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD sebagaimana bukti P.14 dan T.19 adalah merupakan bagian dari tata cara, prosedur, dan mekanisme Administratif Pemilu. -----

Menimbang berdasarkan laporan Pelapor, jawaban Terlapor, bukti, saksi, serta hal yang terungkap dipersidangan maka majelis berpendapat bahwa tindakan

yang dilakukan Terlapor dalam hal menyatakan memenuhi syarat terhadap 11 (sebelas) bakal calon anggota DPD RI yg belum menyerahkan LHKPN dalam pencalonan anggota DPD, berdasarkan surat nomor 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD sebagaimana bukti P.14 dan T.19 adalah bagian dari tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum. -----

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa Terlapor dalam hal ini telah mematuhi tata cara, prosedur, dan mekanisme, yang diterbitkan oleh KPU RI sebagai atasan Terlapor. Sebagai lembaga yang bersifat hierarkis maka Terlapor tidak punya daya upaya untuk menolak instruksi yang diberikan melalui surat tersebut, sehingga tindakan Terlapor tersebut bukanlah merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan Pelapor dalam laporannya.

Menimbang Dugaan Pelapor dalam laporannya yang menyatakan Terlapor KPU Provinsi Riau diduga melakukan pelanggaran dengan menyatakan memenuhi syarat terhadap 11 (sebelas) nama bakal calon anggota DPD tahun 2019 sebagaimana tersebt diatas majelis berpendapat bahwa Terlapor telah mematuhi tata cara, prosedur, dan mekanisme, tahapan pemilihan umum -----

Menimbang terhadap laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 karena tidak dapat menyebutkan nama Pelapor dengan benar sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya sebagaimana bukti P.04 dan bukti T.15 kepada

Pelapor dimana didalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertulis Syintia Dewi Ananta Dewi yang seharusnya adalah Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi. -----

Menimbang terhadap laporan Pelapor tersebut majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pelapor oleh Terlapor dalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya P.04 dan bukti T.15 merupakan kesalahan dalam penulisan (human error) yang tidak mempengaruhi terhadap lulus atau tidak lulus bakal calon anggota DPD. ----

Menimbang bahwa kesalahan penulisan nama Pelapor majelis berpendapat bahwa kesalahan tersebut tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidak sahnya dokumen Berita Acara yang diterbitkan oleh Terlapor. -----

Menimbang terhadap Berita Acara yang diterbitkan oleh Terlapor sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya sebagaimana bukti P.04 serta bukti T.15 diketahui bahwa LO Pelapor juga ikut menandatangani dokumen tersebut sehingga pada dasarnya Pelapor dianggap telah mengetahui kesalahan penulisan nama tersebut, namun tidak menyatakan keberatan terhadap Terlapor dan tetap menerima dokumen tersebut. -----

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terlapor menyatakan bersedia untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pelapor yang tertera pada Berita Acara yang telah diterbitkan Terlapor jika diminta oleh Pelapor. -----

Menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa kesalahan penulisan nama Pelapor oleh Terlapor bukanlah merupakan pelanggaran administrasi karena hal ini bukanlah menyangkut tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Majelis menilai perbuatan Terlapor murni hanya merupakan kesalahan yang tidak disengaja dan tidak disadari oleh Terlapor. -----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi karena menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 4 (empat) nama bakal calon anggota DPD atas nama: -----

e. Dr. Misharti, S,AG.,M.Si -----

f. Dr. Abdul Gafar Usman, MM -----

g. Intsiawati Ayus, SH.,MH-----

h. Rosti Uli Purba -----

Sehingga empat (empat) nama tersebut masuk dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana bukti P.02, yang menurut Pelapor tidak menyerahkan surat pengunduran diri kepada Terlapor sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana bukti P.11, yang menurut Pelapor merupakan syarat dalam Pencalonan anggota DPD.-----

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang peraturan perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, *perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: huruf n “mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan*

Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali”. -----

Menimbang Selanjutnya dalam Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 angka 1 dan 2 tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri adalah, “1. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; dan 2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya”. -----

Menimbang berdasarkan aturan sebagaimana diatas maka majelis berpendapat bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan memenuhi syarat bagi 4 (empat) nama bakal calon DPD bukanlah merupakan pelanggaran administrasi karena berdasarkan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf n PERATURAN KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang peraturan perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, yang mengatur

tentang kewajiban mengundurkan diri sebagaimana yang disyaratkan dalam pencalonan anggota DPD bukanlah terhadap 4 (empat) nama sebagaimana yang disampaikan Pelapor karena ke empat nama tersebut tidak berstatus yang harus mengundurkan diri-----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi karena melakukan manipulasi dengan membuat format berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yaitu Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 sebagaimana bukti P.05 dan lampirannya sebagaimana bukti P.06, menurut Pelapor format ini bertentangan dengan format lampiran Berita Acara yang diatur dalam PERATURAN KPU 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana bukti P.07 dan lampirannya sebagaimana bukti P.08. perbedaan dalam format tersebut adalah tentang menghapuskan jenis dokumen nomor 11 tentang syarat "Bukti Tanda Terima Penyerahan LHKPN".---

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 60 ayat (1) "*Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: huruf u: telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.* -----

Menimbang bahwa hingga tanggal 21-24 Juli 2018 yang merupakan tahapan perbaikan syarat calon, terhadap 11 (sebelas) nama bakal calon anggota DPD tersebut

belum menyerahkan dokumen LHKPN kepada Terlapor.-----

Menimbang pada tanggal 13 Juli 2018 KPU RI mengeluarkan surat nomor 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD yang pada pokoknya menyatakan bahwa *sehubungan dengan pemenuhan persyaratan calon anggota DPD mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf u Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dan **sambil menunggu perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018** maka disampaikan bahwa:* pada angka 1 “kewajiban Calon Anggota DPD menyampaikan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU hanya diberlakukan terhadap Calon Terpilih Anggota DPD yang diserahkan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD”.-----

Menimbang bahwa surat KPU RI tersebut tidak menyertakan lampiran format verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, maka majelis berpendapat bahwa lampiran yang terdapat dalam PERATURAN KPU 14 Tahun 2018 masih berlaku sampai ada ketentuan yang merubahnya.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan KPU RI melalui Group Whatsapp KPU se-Indonesia mengeluarkan format Berita Acara tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 (sekira tanggal 13-15), dan disampaikan pada group tersebut bahwa hal ini akan disusul dengan surat resmi KPU RI.-----

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor

KPU Provinsi Riau mengeluarkan Berita Acara verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 dengan menghilangkan menghapuskan jenis dokumen nomor 11 tentang syarat “Bukti Tanda Terima Penyerahan LHKPN” padahal format lampiran sebagaimana PERATURAN KPU 14 Tahun 2018 belum dicabut dan KPU RI belum mengeluarkan surat atau dokumen otentik dan hanya berdasarkan informasi dari Whatsapp Group KPU se-Indonesia. -----

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 KPU RI Nomor: 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 KPU RI perihal Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019, pada angka 4 menyatakan bahwa: *“mengingat bahwa di dalam lampiran Berita Acara Hasil Penelitian DPD (Lampiran Model BA.HP-DPD) yang menjadi salah satu lampiran Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 belum terdapat kolom status “ Tidak Memenuhi Syarat”, maka untuk mengakomodir penetapan status sebagaimana tersebut angka 2, terlampir disampaikan format lampiran Model BA.HP-DPD yang dapat digunakan dalam menuangkan hasil penelitian dokumen syarat calon perseorangan anggota DPD pada Pemilu 2019”*. Dan berdasarkan format lampiran surat tersebut ketentuan syarat LHKPN sudah dihapuskan. -----

Menimbang bahwa Terlapor dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 adalah didasarkan atas intruksi dari KPU RI yang disampaikan dalam Group Whatsapp KPU se-Indonesia yang mana dalam lampiran Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan format lampiran PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan anggota

DPD. majelis berpendapat bahwa Terlapor seharusnya menerbitkan Berita Acara tertanggal 15 Juli 2018 tersebut tetap berpedoman pada Lampran PERATURAN KPU nomor PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan anggota DPD, karena lampiran PERATURAN KPU Nomor 14 Tahun 2018 adalah satu-satunya dokumen otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum legitimasinya. Sehingga majelis berpendapat bahwa Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Pemilihan Umum.-----

c. bahwa Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor dalam melaksanakan Pemilu serentak dapat saja menyimpang dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selanjutnya Pelapor juga menduga Terlapor dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum bisa saja tidak menjadi mandiri, tidak dapat bertindak jujur, tidak berlaku adil, terkesan bertele-tele, tidak dapat menjamin kepastian hukum, tidak tertib administrasi, terkesan tertutup dan tidak terbuka, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak efektif menjalankan kewajibannya dan tidak efisien sehingga Pelapor menganggap Terlapor melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah menjadi cacat hukum. Majelis berkesimpulan bahwa

dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak; -----

2. Bahwa terhadap laporan Pelapor yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 dan lampiran MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN tertanggal 28 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana bukti P.03 dan bukti P.04 yang pada intinya menjelaskan bahwa dokumen syarat bakal calon hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada verifikasi pertama. Selanjutnya perbaikan atas nama Pelapor, pada poin nomor 2 (dua), jenis dokumen, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana hasil verifikasi keabsahan dokumen dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) dengan keterangan, usia masih 20 tahun 5 bulan. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak; -----

3. Bahwa berdasarkan laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 karena tidak dapat menyebutkan nama Pelapor dengan benar sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya sebagaimana bukti P.04 dan bukti T.15 kepada Pelapor dimana didalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertulis Syintia Dewi Ananta Dewi

yang seharusnya adalah Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak -----

4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 11 (sebelas) nama bakal calon anggota DPD Pemilu tahun 2019 atas nama: -----

1) Jamaris HS,SH,MH;-----

2) Ir Khudri Junid; -----

3) Ahyaruddin,SE.M.Sc; -----

4) Dr, H. Muhammad Rizal Akbar,S.Si,M,Pil; -----

5) H.Muhammad Gazali LC; -----

6) Drs.M.Munif; -----

7) Jefri Noer,S.H;-----

8) Saud Sihalohe,S.H; -----

9) Dr.drh.H.Chaidir,MM; -----

10) Edi Ahmad, RM; -----

11) Drs. Warkanis. AS, MPd. -----

Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

i. Bahwa terhadap laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi karena menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 4 (empat) nama bakal calon anggota DPD atas nama:-----

5) Dr. Misharti, S,AG.,M.Si-----

6) Dr. Abdul Gafar Usman, MM-----

7) Intsiawati Ayus, SH.,MH -----

8) Rosti Uli Purba -----

Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

6. Bahwa terhadap laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor KPU Provinsi Riau telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi karena melakukan manipulasi dengan membuat format berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yaitu Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 sebagaimana bukti P.05 dan lampirannya sebagaimana bukti P.06 adalah Majelis berkesimpulan terhadap dugaan tersebut adalah merupakan pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlapor Untuk Seluruhnya. -----

Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;-----

2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
3. Memberikan sanksi Administratif lainnya kepada Terlapor dengan Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyesuaikan Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 beserta lampirannya sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD tahun 2018. -----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) Gema Wahyu Adinata, SH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa (2) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, (3) Neil Antariksa, A.Md, SH., MH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan (3) H. Amuriddin Sijaya, S.Pd, MM sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018. -----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

Ketua Majelis,

Ttd,

GEMA WAHYU ADINATA, SH

Anggota Majelis,

Ttd,

NEIL ANTARIKSA, A.Md, SH., MH

Anggota Majelis,

Ttd,

H. AMURIDDIN SIJAYA, S.Pd, MM

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd,

NUR ASNI, SE